

**PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI KOMPILASI
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)

SKRIPSI

Oleh

ANDRY FAUZAN ZEBUA

21.14.4.050



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M / 1440 H

**PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU
DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)**

SKRIPSI

Oleh:

ANDRY FAUZAN ZEBUA

NIM. 21.14.4.050

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Ibnu Radwan Siddik, MA

NIP. 19740910 200003 1 001

NIDN. 2010097402

Syofiaty Lubis, MH

NIP. 19740127 200901 2 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

UIN SU Medan

Dra. Amal Hayati, M.Hum

NIP. 19680201 199303 2 005

NIDN. 2001026801

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus) telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara, tanggal 18 Juni 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

Medan, 18 Juni 2020
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah UINSU Medan

Ketua

Sekretaris

Dra. Amal Hayati, M.Hum
NIP. 19680201 199303 2 005
NIDN. 2001026801

Irwan, M.Ag
NIP. 19721215 200112 1 004
NIDN. 2015127202

Anggota-anggota

Pembimbing I

Pembimbing II

Ibnu Radwan Siddik, MA
NIP. 19740910 200003 1 001
NIDN. 2010097402

Syofiaty Lubis, MH
NIP. 19740127 200901 2 002

Penguji I

Penguji II

Abd. Rahim, Dr. M.Hum
NIP. 19571230 198803 1 003
NIDN. 2012305704

Dr. Ali Murthado, M.Hum
NIP. 19710317 201410 1 011
NIDN. 0117037102

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah UIN
Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP. 197703212009011008
NIDN. 2021037702

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDRY FAUZAN ZEBUA
Nim : 21.14.4.050
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah
Tempat/Tgl lahir : Medan, 20 November 1996
Judul Skripsi : **PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK
ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Desa Kampung Mudik
Kecamatan Barus)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat ini diperbuat dengan sebenar-benarnya, saya menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 08 Oktober 2019

Andry Fauzan Zebua

NIM. 21.14.4.050

IKHTISAR

Andry Fauzan Zebua, 21144050, Judul: PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik, untuk mengetahui pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat serta untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat dan pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat serta bagaimana analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data-data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di Desa Kampung Mudik, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sumber data, data primer yaitu data-data yang diperoleh dari orangtua yang mengangkat anak yang telah diwawancarai beserta tokoh agama di Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah. Data sekunder berupa data-data pendukung lainnya. Subjek penelitiannya adalah Desa Kampung Mudik dan objek penelitiannya adalah Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang mengangkat anak angkat menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan kedudukan anak kandung, yakni bagian inti dari keluarga dan mendapatkan harta waris. Dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan individual. Sedangkan Tokoh Agama Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris seperti yang ditentukan oleh pasal 171 ayat C. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta peninggalan pewaris terhadap anak angkat terdapat hak anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

Kata Kunci: Harta Waris, Anak Angkat, Desa Kampung Mudik, Kompilasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah swt. yang telah memberi rahmat, ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagian dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Didalam penulisan skripsi yang berjudul: **PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGGAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)** merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Penulis banyak menemukan kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah swt. dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materiil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag.**
2. Kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, **Zulham M.Hum**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Kepada Ibunda, **Dra. Amal Hayati, M.Hum** selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. **Alm. Drs. Arman Zebua** dan **Dra. Nirwana Malau** selaku orangtua saya yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan baik materi maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis.
5. Kepada Bapak **Dr. Muhammad Syukri Albani Nst, MA** selaku Pembimbing Akademik Penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Kepada Bapak **Ibnu Radwan Siddiq T, MA** selaku Pembimbing I Penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
7. Kepada Ibunda **Syofiaty Lubis, MH** selaku Pembimbing II Penulis yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.

9. Kepada Bapak **H. Mahrum** selaku Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah yang sudah menerima saya, memberi nasihat, bimbingan, motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Bapak **H. Ahyar** selaku Tokoh Agama Desa Kampung Mudik yang sudah menerima saya, memberi nasihat, bimbingan, motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada abangda saudara kandung saya **dr. Ardinsahputra Zebua** dan **Ardiansyah Zebua, S.Pd** serta adik kandung saya **Muhammad Arianto Zebua** yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Bapak **Mustafid, M.A** selaku Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Sumatera Utara yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada saudari **Nurul Mailiza Rkt** yang telah banyak memberi dukungan, semangat dan doa dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada keluarga besar **Fiddin Malau** yang turut memberi doa dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Bapak **Irwansyah, M.H** yang telah banyak memberi semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Kakanda **Mawaddah** yang telah memberi arahan, semangat dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. jualah penulis berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 08 Oktober 2019

Penulis

ANDRY FAUZAN ZEBUA

NIM. 21.14.4.050

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
IKHTISAR	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Pembahasan	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu	13
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	21
a. Pendekatan Penelitian	21
b. Lokasi Penelitian	22
c. Subyek dan Obyek Penelitian	22
d. Data dan Sumber Data	23
e. Teknik Pengumpulan Data	23
H. Sistematika Penulisan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Warisan	30
a. Pengertian Hukum Waris	30
b. Unsur-unsur Hukum Waris	35
c. Pihak-pihak Hukum Waris	40
d. Objek Waris	42
e. Kedudukan dan Hak Ahli Waris	54

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis	75
B. Kondisi Demografis	76
C. Pendidikan	78
D. Mata Pencaharian Penduduk	81
E. Identitas Narasumber	82

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Kampung Mudik	84
B. Keterangan Tokoh Agama dan Kementrian Agama Desa Kampung Mudik terhadap Pemberian Harta Waris Kepada Anak Angkat	94
C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris ..	97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 103

B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN111

A. Lampiran wawancara111

B. Lampiran dokumentasi112

C. Lampiran bukti surat penelitian116

DAFTAR TABEL

TABEL I Batas Wilayah	75
TABEL II Komposisi Penduduk Menurut Umur di Desa Kampung Mudik	76
TABEL III Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah	77
TABEL IV Jumlah Sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah	79
TABEL V Struktur Penduduk Menurut Agama Desa Kampung Mudik	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dalam perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan keseimbangan keturunan. Dengan hadirnya anak di lingkungan keluarga bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun hal itu akan terbalik manakala ada dalam keluarga, pasangan suami istri yang tidak mampu mendapatkan keturunan, hal ini tentu saja menimbulkan rasa gersang pada suami istri, karena kehadiran anak merupakan suatu kedambaan dan kebanggaan dalam keluarga. Secara realita, banyak dari pasangan suami istri yang belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun menginginkan seorang anak. Hal ini bisa saja terjadi baik ditinjau dari sudut medis maupun agama. Padahal secara rasional dan hitungan matematis, terutama dilihat dari kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak mereka. Secara lahiriyah, mereka memang telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendati pun yang di tunggung belum juga hadir.

Jika perkawinan belum di karuniai seorang anak maka akan terasa gundah dan tidak lengkap dalam keluarga. Maka tidak jarang bila mana dalam sebuah keluarga melakukan berbagai upaya demi untuk mempunyai seorang anak, mulai dari konsultasi pada pihak yang dianggap ahli dalam memecahkan masalah hingga mencari jalan alternatif lain seperti adopsi, yakni orang tua kandung mereka akan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk di

jadikan anak angkat bagi mereka. Dengan demikian akan terjadi peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut. Jika adopsi dilaksanakan, maka dampak yang di timbulkan dari perbuatan tersebut tidak sederhana yang dibayangkan, tetapi akan mengakibatkan munculnya sederetan ketentuan hukum baru, di antaranya permasalahan status anak angkat dan pewarisan.

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum kewarisan yaitu, hukum kewarisan perdata, Islam dan adat. Ketiga sistem hukum ini diberlakukan karena belum memiliki undang-undang hukum waris nasional yang dapat mengatur seluruh rakyat Indonesia.

Kata *mawaris* merupakan bentuk jamak dari *mirast* (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknai dengan *mauruts*) merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka tersebut dinamakan *mawarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *warist*.¹ Hukum waris adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak seperti: keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Istilah waris ada yang mengartikan dengan “harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat”.²

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Riki Putra, 2001), h. 5.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 5-6.

Dari definisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa *Waris* merupakan harta pusaka peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para keluarga yang menjadi ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta pusaka dinamakan *mawarits*. Sedang yang berhak menerima pusaka disebut *waris*.

Yusuf Qardawi berpendapat bahwasannya adopsi dapat dibenarkan apabila seseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai keluarga, lalu ia bermaksud untuk memelihara anak tersebut dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung sendiri. Adapun dalam hal nasab, anak tersebut nasabnya tetap pada ayah kandungnya karena antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat mempunyai hak seperti anak kandung.³ Pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁴

Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, akan

³Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h.319.

⁴Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 No 109, Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN Tahun 2006 Nomor 124.

beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁵ Pendapat beberapa imam madzhab:

- a. Menurut Madzhab Malikiyah: Anak angkat adalah seorang anak yang tidak diketahui ayah dan tuannya.
- b. Menurut Madzhab Hanafiyyah: Seorang anak yang dilahirkan dan dibuang oleh pemiliknya karena takut miskin atau untuk menghilangkan kejelekan yang ditimbulkannya.
- c. Menurut Madzhab Hanabilah: Seorang anak yang belum baligh yang tidak diketahui nasabnya serta penanggungjawabnya yang dibuang atau tersesat dan tidak jelas kedua orangtuanya sampai ia dewasa.
- d. Menurut Madzhab Syafi'iyah: Setiap anak kecil yang terbuang dan tidak mempunyai penanggungjawab.⁶

Kedudukan anak angkat dalam Islam serta dalam warisan terdapat pada QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak

⁵Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008), h. 21.

⁶Anonimus, *Mausu'ah Al Fiqhiyyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah*, (Kuwait, 1995), h. 310.

kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Ahzab ayat 4-5).

Berdasarkan kedua ayat diatas, jumbuh ulama menyatakan bahwa hubungan antara ayah atau ibu angkat dan anak angkatnya tidak lebih dari sekedar hubungan kasih sayang. Hubungan antara ayah atau ibu dan anak angkatnya tidak memberikan akibat hukum yang berkaitan dengan warisan, nasab dan tidak saling mengharamkan perkawinan. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan.⁷

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Hal ini dilakukan karena atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup

⁷Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), h. 84.

kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya.⁸

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Dasar pewarisan menurut KHI disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) diketahui bahwa, dasar mewaris menurut hukum Islam hanya 2 sebab yakni sebab adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam 2 kategori yang disebutkan di atas, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orangtua angkatnya. Oleh karena itu, di antara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.⁹

⁸Ahmad Kamil & Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 102.

⁹Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 130-131.

Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya.¹⁰

Menurut Imam Malik Wasiat merupakan sesuatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak $\frac{1}{3}$ harta peninggalan si pewaris sepeninggal atau mengharuskan penggantian hak $\frac{1}{3}$ harta tersebut kepada si penerima wasiat. Uraian diatas menegaskan bahwa ketentuan maksimal hak harta wasiat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan. Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua

¹⁰Arpani, *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, (Bontang: Pengadilan Agama Bontang), h. 3.

angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Kedudukan anak angkat dalam hukum waris tidak banyak dibahas oleh imam madzhab dan para pengikut pendapat mereka, pembahasan hanya berkisar pada status hukum anak angkat yang dipungut. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai bagian harta warisan orangtua angkatnya, hal ini sesuai dalil QS.Al-Ahzab ayat 4-5. KHI menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak, maka hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.¹¹

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, jika terjadi sesuatu musibah serta mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Selanjutnya seorang anak angkat berpeluang mendapat wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada

¹¹*Ibid.*, h. 135.

alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.

Dalam hal pengangkatan anak, selain untuk memenuhi kepentingan orangtua yang mengangkatnya maka kepentingan anak yang diangkat harus dipenuhi oleh orangtua angkatnya dan segala kebutuhan hidup sang anak harus terpenuhi dan terjamin. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orangtua kandungannya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi. Dengan hal tersebut, dalam adopsi anak maka seseorang itu memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orangtua angkat dan orangtua kandungannya. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilakukan dengan baik dan benar. Pengangkatan anak menurut hukum Islam dan undang-undang sudah mengatur dengan jelas bahwa jika melakukan pengangkatan anak harus melalui putusan pengadilan, hal ini menimbulkan akan kepastian hukum terhadap status anak angkat pada pasangan suami istri dalam keluarga angkatnya dan juga memberikan suatu perlindungan bagi anak angkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49 huruf a, angka 20: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan , dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang: penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam”.

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian tentang persoalan pemberian waris terhadap anak angkat yang terjadi di kalangan masyarakat Kecamatan Barus di desa Kampung Mudik yang di mana melakukan pengangkatan anak hanya melalui dibawah tangan dan secara kekeluargaan. Hal ini menyebabkan persoalan hukum di belakang hari dalam pemberian harta warisan kepada anak angkat, yang dimana sepasang suami istri memiliki anak angkat yang tidak melalui putusan pengadilan. Tetapi pasangan suami istri ini memberikan harta warisan tersebut kepada anak angkat dikarenakan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki anak kandung sendiri yang dimana di dalam hukum Islam atau Kompilasi Hukum Islam tidak ada ahli waris terhadap anak angkat sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak angkat hanya mendapatkan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan dan itupun harus melakukan pengangkatan anak melalui putusan pengadilan agama sedangkan yang terjadi di masyarakat desa Kampung Mudik sebagian kalangan masyarakat tidak melalui pengangkatan anak dari pengadilan agama maka dari itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah skripsi. Adapun penelitian yang berjudul: **“PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”** (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik?
2. Bagaimana pendapat tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat?
3. Bagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik.
2. Untuk mengetahui pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat.
3. Untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan berikut ini diharapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Bagi Penulis

- a. Memberikan pedalaman, pengetahuan dan pengalaman yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji, yang dapat berguna bagi penulis di kemudian hari.
- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan sistematis bagi penulis yang membuat sebuah karya tulis.
- c. Penulisan hukum ini diharapkan bermanfaat bagi pribadi penulis sendiri, untuk lebih mengetahui pertimbangan-pertimbangan keluarga dalam hal pembagian harta warisan.

2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Diharapkan penulisan ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai pemutusan pembagian harta warisan.
- c. Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan untuk mengadakan penelitian.

3. Manfaat Bagi Masyarakat

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan siapa saja sebagai solusi mereka bilamana terjadi permasalahan dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam keluarga tanpa harus berurusan dengan pengadilan dan sebagai solusi kepada masyarakat bila mereka berhadapan dengan persoalan tersebut.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat pada umumnya dalam hal pembagian harta warisan terhadap anak angkat agar tidak terjadi persoalan waris dalam pembagian harta warisan.

E. Penelitian Terdahulu

Review kajian terdahulu atau penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu. Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Antara lain:

1. Skripsi Hikmatul Mahfiyyah (110710101115) tahun 2016 dengan judul: Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa. Skripsi ini membahas tentang di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi

mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

2. Skripsi Rubiah (140200186) tahun 2018 dengan judul: Pembagian Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Karo (Studi di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe). Skripsi ini membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan orang tua angkatnya sama dengan anak kandungnya. Kedudukan anak laki-laki yang lebih diutamakan dibanding anak perempuan.
3. Skripsi Suyanti (1421010045) tahun 2017 dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Tentang Warisan Bagi Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Jawa (Studi Pada Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kab. Way Kanan). Skripsi ini membahas tentang masyarakat Adat Jawa Desa Simpang Tiga Kec. Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan dalam memberikan harta warisannya kepada anak angkat ada yang melaksanakan ketentuan hukum waris Islam dan ada pula yang melaksanakan hukum waris Adat Jawa. Bagi masyarakat yang melaksanakan hukum Islam, anak angkat bukan mendapat harta warisan tetapi mendapat harta berupa wasiat wajibah dan tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta yang ditinggalkan, sedangkan bagi masyarakat yang menggunakan hukum Adat Jawa mereka menetapkan sendiri sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah ahli waris yang bersangkutan.

F. Kerangka Teori

Pada hakikatnya memecahkan masalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar mendapat jawaban yang diandalkan, dalam hal ini menggunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu dalam menyelesaikan permasalahan.¹²

Dalam penelitian ilmiah eksistensi kajian teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan atau pijakan teori. Sehingga semakin baik teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian itu mendalam dan teruji. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah Teori Pengangkatan Anak dan Kewarisan Dalam Islam.

Anak angkat secara terminologi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Arti yang lebih umum diketemukan pula dalam Ensiklopedia Umum, yang mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

¹²Yuyun S. Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), h. 316.

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.¹³

Pengertian waris dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam bahwa kata waris itu berasal dari bahasa Arab, yaitu *warisa-yaritsu-irtsan-miiratsan* yang berarti mempusakai adalah ketentuan-ketentuan tentang pembagian harta pusaka yang meliputi ketentuan siapa yang berhak menerima harta pusaka dan berapa besar harta yang diterima masing-masing, disinggung juga hukum waris yang dibawa Nabi Muhammad SAW telah mengubah struktur hukum waris Arab pra Islam dan sekaligus merombak sistem kekerabatan, bahkan juga merombak sistem pemilikan harta di dalam masyarakat Arab pada waktu itu, hukum waris

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 12-14.

Islam juga mengandung aturan setiap pribadi baik itu laki-laki atau perempuan berhak memiliki harta warisan.¹⁴

Menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁵

Mempelajari ilmu *faraidh* hukumnya adalah *fardhu kifayah*, yaitu kalau dalam suatu masyarakat atau perkampungan tidak ada yang mempelajari ilmu *faraidh* maka berdosa orang-orang di kampung itu, akan tetapi jika ada yang mempelajari walau hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa atau dari kewajibannya.

Tujuan mempelajari ilmu *faraidh* atau hukum waris yaitu agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama (syariat) dengan tidak ada yang dirugikan dan termakan bagiannya atau terdzholimi oleh ahli waris yang lain. Selain itu, apabila hukum waris dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas akan dapat dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat khususnya bagi yang beragama Islam.¹⁶

¹⁴*Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, Cetakan 1, (Jakarta: Penerbit PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 13.

¹⁵*Ibid.*, h. 14.

¹⁶Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam III*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1989), h. 57.

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.¹⁷

Sementara itu, dalam hal kewarisan Islam, setidaknya terdapat empat prinsip pokok, yaitu: *pertama*, prinsip yang berkaitan dengan anak-anak dan ibu bapak dari pewaris; *kedua*, prinsip mengenai suami istri; saudara laki-laki dan saudara perempuan; *ketiga*, prinsip yang menyangkut masalah *mawālī*, dan *keempat*, prinsip yang berkaitan dengan masalah *kalālah*.¹⁸

Ditinjau dari sudut hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, masalah waris pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu *matrilineal* yang menghubungkan keturunannya kepada garis ibu, *patrilinial* yang hanya menghubungkan keturunan kepada bapak dan *bilateral* atau *parental*, yang menghubungkan keturunannya kepada bapak atau ibu, oleh karena sebuah keluarga telah melahirkan satuan-satuan kekeluargaan yang besar.¹⁹

¹⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama.

¹⁸Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 6.

¹⁹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits*, (Jakarta: Timtamas, 1983), h. 11.

Menurut Muhammad Daud Ali, dalam kewarisan Islam terdapat 5 (lima) asas, antara lain:²⁰

- 1) Asas *Ijbari*, yaitu peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada yang masih hidup yang berlaku dengan sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlangsung secara *ijbari*. Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Ketentuan dari asas *ijbari* dapat dilihat dalam Al Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada bagian hak dari harta peninggalan bapak ibu (orang tua) dan karib kerabatnya. Yang dimaksud bapak ibu dan karib kerabatnya dalam hal ini yaitu pewaris.
- 2) Asas Bilateral, yaitu seseorang menerima warisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu baik kerabat garis keturunan laki-laki maupun dari pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176 yang dengan tegas mengatakan bahwa kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah

²⁰Muhammad Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), h. 281-287.

meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber dari garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya.

- 3) Asas Individual, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, dibagi secara individual atau secara pribadi langsung kepada masing-masing individu atau pribadi. Asas Individual, Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta peninggalan atau harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk memiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terkait dengan ahli waris yang lain, keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan oleh adanya kematian. Dengan perkataan lain, bahwa seseorang tidak dapat beralih dengan cara pewarisan yang sekiranya orang yang memiliki harta itu masih hidup.
- 4) Asas Keadilan Berimbang, yaitu baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris, mewarisi harta peninggalan atau warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Asas Keadilan berimbang, mengandung arti harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.
- 5) Asas Semata Akibat Kematian, yaitu peralihan harta peninggalan atau harta warisan seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan berlaku

sesudah meninggalnya pewaris. Asas Semata Akibat Kematian, berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta yang beralih selama pewaris masih hidup tidak dinamakan kewarisan. Asas kewarisan akibat kematian mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*, karena pada hakikatnya seseorang yang memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan harta secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya sepanjang hidup, tetapi dengan terjadinya kematian yang secara otomatis harta beralih kepada ahli waris.

G. Metode Penelitian

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini secara substansi digunakan untuk mendeskripsikan, mengamati dan menganalisis tentang praktik permasalahan pembagian Harta waris terhadap anak angkat dan nasab dari pewaris terdekat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan obyek yang diteliti. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang.

Menurut Strauss dan Corbin menyebut penelitian kualitatif ini cenderung dilakukan menurut perspektif peneliti, sehingga apa saja yang ditemukan dalam proses penelitian dapat menjadi temuan bagi peneliti itu sendiri. Peneliti memfokuskan perhatian pada proses dari pada hasil yang akan diperoleh dari lapangan penelitian. Penelitian kualitatif cenderung menganalisa data secara

induktif serta makna yang menjadikan perhatian terutama dalam pendekatan kualitatif.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Mudik, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang berada di Kota Barus Desa Kampung Mudik Sumatera Utara.

c. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah informan atau seseorang yang dijadikan teman bahkan konsultan untuk menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Sementara obyek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek alamiah atau *natural setting*, sehingga penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik.

Obyek alamiah adalah obyek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada di obyek, dan setelah keluar dari obyek relatif berbeda.

Adapun subyek yang diteliti ialah:

1. Orang tua angkat bernama Juriani.
2. Orang tua angkat bernama Zakhra Mahardhika.
3. Orang tua angkat bernama Syafrianti Lbs.
4. Tokoh Agama bernama Bapak Ahyar.
5. Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah.

d. Data dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdapat sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Menurut Umi Narimawati dalam bukunya “Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi” bahwa: “Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama.” Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah responden, yaitu orang yang dijadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan lain-lain.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, dan diperoleh melalui prosedur yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, interview/wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi/pengamatan

Observasi atau pengamatan adalah upaya peneliti dalam mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak

sadar, kebiasaan, dan sebagainya yang memungkinkan pembentukan pengetahuan.²¹

2. Interview/Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan Narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Lincon dan Guba, bahwa maksud dilaksanakannya wawancara antara lain mendapatkan, mengubah, memverifikasi, dan memperluas informasi yang akan dikembangkan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada 3 orang tua yang mengangkat anak angkat dan tokoh agama beserta Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumen dan *record* adalah setiap bahan atau pernyataan tertulis ataupun film yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau akunting, yang dilakukan pada setiap momen atau hasil penelitian yang harus disimpan dalam bentuk foto-foto maupun catatan sebagai bukti penelitian benar dilakukan dan menambah keakuratan data.

²¹Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXII, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), h.175.

a) Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu data/fakta dikategorikan menuju tingkat abstrak yang tinggi, mengembangkan teori bila melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dikelompokkan adanya penyeleksian data-data yang tidak berhubungan dengan penelitian. Setelah itu dilakukan analisis penguraian dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Analisis data kualitatif berarti suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Reduksi data adalah menelaah kembali data-data yang telah ditemukan (baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan) sehingga ditemukan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Jenis

penyajian data ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

Data yang akan disajikan adalah data yang dikumpulkan dan dipilih mana data yang berhubungan dan terkait langsung dengan rencana dan usaha melalui keterangan tentang pembagian harta warisan.

3. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi

Setelah data disajikan dalam rangkaian analisis data, maka proses selanjutnya adalah kesimpulan atau verifikasi data. Pada tahapan ini peneliti mengambil keputusan terhadap data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan cara membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan masalah serta mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang akan dicapai.

Data awal yang terwujud dengan kata-kata tulisan dan perbuatan yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sebenarnya sudah dapat memberikan kesimpulan, tetapi sifatnya masih longgar. Dengan bertambahnya data yang dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi dan penyajian, maka kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.

b) Teknik Keabsahan Data

Dalam keabsahan data pemeriksaan didasarkan pada empat kategori, yaitu: derajat kepercayaan (*crebility*), keterkaitan (*transferability*), ketergantungan (*defendability*), dan kepastian (*comfirmability*).

1. Kepercayaan (*crebility*)

Kepercayaan (*crebility*) adalah penelitian yang melakukan pengamatan sedemikian rupa dengan hal-hal yang berkaitan keterangan para ahli waris, sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai. Selanjutnya peneliti memperlihatkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan melakukan pembuktian pada kenyataan yang sedang diteliti.

Adapun usaha untuk membuat lebih terpercaya, maka proses interpretasi dan temuan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

- a. Keterkaitan yang lama (*prolog engagement*) antara peneliti dengan yang diteliti dan dilaksanakan dengan tenang, tidak tergesa-gesa sehingga pengumpulan data dan informasi tentang situasi sosial dan fokus penelitian akan diperoleh secara sempurna.
- b. Ketekunan pengamatan (*persistensi observation*) terhadap cara-cara meneliti. Melakukan triangulasi (*triangulation*) yaitu informasi yang diperoleh dari para ahli waris dengan wawancara dan dokumen.
- c. Mendiskusikan dengan teman sejawat yang tidak berperan serta dalam penelitian, sehingga penelitian akan mendapat masukan dari orang lain.
- d. Kecukupan referensi, dalam konteks ini peneliti mengembangkan kritik tulisan untuk mengevaluasi tujuan yang sudah dirumuskan.

2. Keterkaitan (*transferability*)

Generalisasi dalam penelitian kualitatif tidak mempersyaratkan asumsi-asumsi seperti rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Transferabilitas memperhatikan kecocokan dan keterkaitan arti fungsi

unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar ruang lingkup studi.

3. Ketergantungan (*defendability*)

Dalam penelitian ini, ketergantungan dibangun sejak dari pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data laporan penelitian. Dalam mengembangkan desain keabsahan data dibangun mulai dari pemilihan kasus dan fokus penelitian, serta melakukan orientasi lapangan dan kerangka konseptual.

4. Kepastian (*confirmability*)

Konfirmabilitas identik dengan objektivitas penelitian atau keabsahan deskriptif dan interpretif. Keabsahan data laporan penelitian ini dibandingkan dengan menggunakan teknik, yaitu: menyusun ulang fokus, penentuan konteks dan narasumber, penetapan teknik pengumpulan data, analisis data, serta penyajian data penelitian.²²

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam empat bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi *Pertama*, Tinjauan tentang Pembagian Warisan yang meliputi: Pengertian Hukum Waris, Unsur-Unsur Hukum Waris, Pihak-pihak Hukum Waris, Obyek yang diwariskan,

²²MB. Miles dan AM. Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIP, 1992), h. 16.

Kedudukan dan Hak-hak ahli waris dalam pembagian warisan pandangan Hukum Islam terhadap Anak Angkat.

Bab III Lokasi Penelitian berisi pertama Letak Geografis, Kondisi Demografis, Pendidikan, Mata Pencaharian Penduduk dan Identitas Narasumber.

Bab IV Pembahasan, Praktik Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Kampung Mudik, Keterangan Tokoh Agama dan Kementrian Agama Desa Kampung Mudik terhadap Pemberian Harta Waris Kepada Anak Angkat dan Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Waris.

Bab V Kesimpulan dan Saran, pada bagian penulis memaparkan kesimpulan dari data-data yang telah di peroleh dan di tetapkan dengan serta daftar pustaka dan daftar pertanyaan wawancara.

BAB II

TENTANG KEWARISAN

A. Tentang Kewarisan

1. Pengertian Hukum Waris

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan pewaris (almarhum) kepada ahli waris. Beralihnya harta kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu kepada keturunannya. Disinilah timbul pengertian tentang hukum waris.²³ Menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pengertian waris dari kata *mirats*, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum

²³Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 2.

yang lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau kemuliaan.²⁴

Sedangkan secara terminologi waris yaitu pemindahan sebuah harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang telah ditetapkannya untuk mendapatkan harta warisan. Hukum waris yaitu seperangkat norma atau aturan yang mengatur mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang berhak menerimanya. Atau dengan kata lain, hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

Adapun kata *Mawaris* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *miwrats* yang berarti *mauruts*; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka arti kata *warits* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu; karena kata *warits* artinya adalah orang pewaris. Sedangkan dalam istilah KHI yang terdapat dalam Pasal 171 telah dijelaskan mengenai hukum kewarisan, dengan ketentuan umum yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.

²⁴Alimin, *Konsep Waris Dalam Islam*, (Jakarta: Puslitbang Kemenag, 2011), h. 13.

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- g. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.²⁵

Masalah waris telah ada pada masa jahiliyyah hingga kini, sehingga terdapat beberapa hukum yang menerangkan mengenai waris. Dasar hukum adanya waris juga terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadist. Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan hukum waris antara lain surat an-Nisa' ayat 11:

²⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: t.p, 2001), h.49.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثنَيْنِ فَالهنَّ ثُلثًا مَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَحدةً فَلها النِّصْفُ ۗ ولأبويه لِكُلِّ وَحدٍ مِّنهما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كان لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةُ أَبواه فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كان لَهُ إِخوةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دِينٍ ۗ ءَأَباؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفعا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisa' 4:11).²⁶

²⁶QS.An-Nisa (4):11, Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya, (Tangerang: PT. Panca Cemerlang), h. 79.

Hadis tentang waris:

- a. Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (HR Bukhari-Muslim).
- b. Dari Usamah bin Zaid r.a bahwa Nabi SAW. bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.” (HR Bukhari-Muslim).
- c. Dari Umar bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: “Bahwa anak dari laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya.” Nabi bersabda: “Kamu mendapat seperenam.” (HR Ahmad).
- d. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak bisa mewarisi yang berlainan agama.” (HR Ahmad, al- Arba’ah dan Tirmidzi).

Hukum waris Islam menentukan bahwa Anak angkat pula hanya dapat mewarisi dan diwarisi dari orang tua kandungnya, ayah kandung pula tetap dapat mewarisi dan diwarisi anak kandung. Terhadap hak dan kewajibannya dengan orang tua telah di tetapkan wasiat wajibah. Yaitu wasiat yang diberikan kepada bukan ahli waris, wasiat tersebut hanya 1/3 bagian harta yang bersangkutan baik itu anak angkat maupun orang tua angkat. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, terlebih dahulu diperhatikan hak-hak yang menyangkut

peninggalan itu, sebab pewaris pada masa hidupnya mempunyai utang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan dan sebagainya.

Menurut pendapat yang menyebabkan terjadinya warisan adalah salah satu dari empat macam sebagai berikut: Hubungan kerabat atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu dan sebagainya. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau isteri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah talak *raj'i*. Hubungan walak, yaitu hubungan antara bekas budak dengan orang yang memerdekakannya, apabila bekas budak itu tidak mempunyai ahli waris yang berhak menghabiskan seluruh harta warisan. (Praktis sebab walak ini tidak perlu diperhatikan, karena perbudakan sudah lama hilang). Tujuan Islam (jihatul Islam) yaitu baitul mal (perbendaharaan Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali dengan sebab tersebut di atas pasal 173 diatur tentang terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris.²⁷ Kemudian mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua angkatnya melalui prosedur lain.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 15.

2. Unsur-Unsur Hukum Waris

Seorang kerabat yang mempunyai hubungan keluarga dengan seorang yang telah meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan si mayit. Dalam ketentuan Hukum Waris Islam orang yang berhak menerima harta peninggalan si mayit ada 25 orang ahli waris, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

1) Ahli waris laki-laki terdiri dari:

- a. Anak laki-laki,
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki,
- c. Ayah,
- d. Kakek dari ayah,
- e. Saudara laki-laki kandung,
- f. Saudara laki-laki seayah,
- g. Saudara laki-laki seibu,
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung,
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
- j. Paman yang sekandung dengan ayah,
- k. Paman yang seayah dengan ayah,
- l. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah,
- m. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah,
- n. Suami,
- o. Orang laki-laki yang memerdekakan budak.

Jika ahli waris laki-laki tersebut semua ada, maka yang mendapat bagian hanya tiga orang, yaitu: a) Anak laki-laki, b) Suami, dan c) Ayah

- 2) Ahli waris perempuan terdiri dari:
- a. Anak perempuan,
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki,
 - c. Ibu,
 - d. Nenek dari ibu,
 - e. Nenek dari ayah,
 - f. Saudara perempuan kandung,
 - g. Saudara perempuan seayah,
 - h. Saudara perempuan seibu,
 - i. Istri,
 - j. Orang perempuan yang memerdekakan budak.

Jika 10 ahli waris perempuan tersebut masih ada semua, maka yang berhak mendapatkan waris, yaitu: a) Anak perempuan, b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, c) Ibu, d) Saudara perempuan kandung, dan e) Istri.²⁸

Dari keseluruhan ahli waris yang sudah disebutkan di atas, ada lima ahli waris yang tidak putus karena keadaan, yaitu: a) Suami, b) Istri, c) Ayah, d) Ibu, dan e) anak (laki-laki atau perempuan). Untuk yang menjadi kelompok ahli waris KHI memberikan sebagaimana tercantum dalam pasal 174 berikut:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. menurut hubungan darah:
 - a) Golongan laki-laki yang terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak

²⁸ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), h. 14.

perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- b. menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.
 - a) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Bagaimana yang tercantum dalam pasal 185 ialah :

- a) Ahli yang meninggal lebih dulu dari pada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- b) bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam KHI juga di atur tentang kewarisan sebagaimana oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dalam pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya).²⁹ Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut antara lain, adalah:

1) Mengenai orang tua angkatnya

Dalam ketentuan hukum waris, menurut fuqoha, yang telah di kemukakan dalam pembahasan di muka, anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perihal anak atau orang tua angkatnya diatur bagiannya

²⁹Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 196-197.

sebagaimana ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di bawah ini: Pasal 171 (h): Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan. Pasal 209: Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam ketentuan hukum Islam, sebab-sebab seseorang dapat waris mewarisi yaitu :

1. Adanya hubungan kekeluargaan.

Adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang akan menerima warisan yang disebabkan oleh keturunan, seperti bapak, ibu, cucu, dan saudara.

2. Adanya hubungan perkawinan.

Hubungan perkawinan ini terjadi ketika telah terjadi perkawinan yang sah. Karena dengan perkawinan yang sah menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan isteri. Adapun suami isteri yang melakukan perkawinan yang tidak sah maka tidak dapat menyebabkan adanya hak waris. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang diakui secara agama dan yuridis formal. Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat yaitu:

Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum dan ikatan perkawinan antara suami-istri masih utuh atau dianggap masih utuh.

3. Adanya hubungan *wala'*.

Hubungan kewarisan yang disebabkan karena telah memerdekakan hamba sahaya. Kewarisan dengan adanya hubungan *wala'* ini sudah jarang sekali dilakukan, bahkan hampir tidak ada. Pada zaman ini sudah tidak ada lagi seorang hamba sahaya yang perlu dimerdekakan, bahwa perbudakan sudah dihapus karena itu merupakan salah satu misi Islam.

4. Adanya hubungan agama.

Jika seorang pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris yang melimpah, sedang ia tidak memiliki ahli waris yang akan mewarisi hartanya, maka harta tersebut dapat diserahkan ke *baitul mal* untuk umat islam sebagai ahli warisnya.³⁰

3. Pihak-Pihak Hukum Waris

a. Rukun Waris

Adapun rukun waris tiga, diantaranya:

- a) *Al-Muwarits* (pewaris) yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwarisi oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.

³⁰Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 22-23.

b) *Al-Warist* (ahli waris) orang yang berhak memperoleh bagian harta waris karena adanya hubungan dengan orang yang sudah meninggal, yaitu seperti ikatan kekerabatan, perkawinan atau perbudakan.

c) *Maurus*, harta peninggalan.

b. Syarat Menerima Waris

a) Meninggalnya pewaris (*Muwarits*).

b) Hidupnya ahli waris.

c) Dapat diketahui status dan kedudukan dalam pembagian harta peninggalan seperti bapak, ibu, saudara dan sebagainya.³¹

c. Beberapa Gagasan Pembaharuan Dalam Pembagian Warisan:

1. Pembagian warisan dengan cara damai

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara kongkrit dalam Al- Qur'an dan Al-Sunnah. Para ulama bersepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat sunnah yang menunjukkan petunjuk (dalalah) *qath'iy*. Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian. Boleh jadi karena di dalam kenyataannya ahli waris yang menerima bagian besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sedangkan ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih dalam suasana kekurangan. Pembagian waris secara damai juga agar tidak menimbulkan rasa iri dan menghindari sengketa dari sanak saudara. KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai dalam pasal 183 yang

³¹Ali Al-Soubuni, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: PT.Tatanusa, 2005), h. 49.

menyatakan:”para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

2. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika muwarris sudah meninggal dunia, apakah mati hakiki, hukmi atau taqdiri. Kematian muwarris merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak orangtua (calon muwarris) menginginkan agar sepeninggalnya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.³²

4. Objek Waris

Harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang meninggal dunia apakah harta tersebut menjadi miliknya maupun milik orang lain. Harta peninggalan yang menjadi miliknya adalah harta yang termasuk haknya dan penguasaannya dan berhak untuk diwariskan kepada ahli warisnya yang berhak. Sedangkan harta milik orang lain adalah harta milik orang lain yang berada di dalam pengawasannya dan tidak menjadi hak miliknya untuk diwariskan kepada ahli warisnya. Setelah seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan yang menjadi miliknya dan harta orang lain, harus dilakukan pemisahan, mana harta

³²Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 2001), h. 198-201.

peninggalan yang menjadi miliknya atau haknya, dan mana harta peninggalan yang menjadi hak orang lain. Pemisahan harta peninggalan dalam hal ini, termasuk harta yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan dengan istri yang dikenal dengan istilah harta bersama.

Harta merupakan kebutuhan primer bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini dan tidak seorang pun yang luput dari mengenalnya dari seluruh penjuru dunia. Harta merupakan dan bagaikan kekasih yang mahal dari seluruh yang ada di dunia ini sehingga pantaslah manusia sering kali saling menyikut dalam memperoleh harta. Manusia sering lupa akan hal-hal yang sangat penting berhubungan dengan harta, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT. dan rasul-Nya. Manusia sering lupa bahwa Allah SWT. menciptakan dan memberi rezeki adalah untuk dipakai mengabdikan kepada Allah SWT. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Sesungguhnya kami menurunkan harta untuk mendirikan shalat dan membayar zakat’.³³

Harta yang diperoleh manusia di dunia ini, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan tentunya harta yang diperoleh akan tinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT. berfirman pada QS. Al-Nisa’ 4: 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ
نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

³³Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 25.

*Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (QS. An-Nisa:33).*³⁴

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Kaitannya dengan kepemilikan harta Allah SWT melarang kepada manusia memiliki dengan cara yang tidak benar sebagaimana firmanNya pada Q.S. An-Nisa' 4: 29-30:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(*) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا
فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا(*)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak

³⁴QS. An-Nisa (4):33.

*akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Qs An-Nisa :29-30).*³⁵

Berdasarkan ketentuan dua ayat tersebut, kaitannya dengan harta yang tinggalkan oleh manusia, tidak menutup kemungkinan bahwa manusia dalam penguasaany sebelum meninggal dunia ada harta yang menjadi miliknya dan kemungkinan adalah milik orang lain. Harta milik orang lain yang dimaksud, kemungkinan milik salah satu yang hidup (suami atau istri pewaris), milik kedua orang tua pewaris, milik anak-anak pewaris, milik saudara-saudara pewaris, milik kakek pewaris, milik cucu pewaris dan kemungkinan juga bisa termasuk milik dan hak-hak orang lain yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Sehubungan dengan itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Berdasarkan pasal 171 huruf d tersebut, harta peninggalan yang dimaksud adalah harus benar-benar menjadi milik dan hak-hak pewaris. Rumusan harta peninggalan dalam pasal 171, mirip dengan rumusan harta peninggalan yang dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Shabuni. Muhammad Ali As-Shabuni dalam memberikan defenisi harta peninggalan menggunakan istilah *at-tarakah* (harta warisan) yaitu “apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan”.³⁶

Pengertian harta peninggalan secara luas dapat mencakup kepada kebendaan, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, benda-benda yang

³⁵QS. An-Nisa (4): 29-30.

³⁶Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993), h. 26.

bersangkutan dengan hak orang lain, hak-hak kebendaan, hak-hak yang bukan kebendaan. Kepemilikan harta peninggalan yang berupa harta benda dan hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:

1. Harta benda, meliputi kepada:

a. Kebendaan

- 1) Benda-benda tetap.
- 2) Benda-benda bergerak.

b. Sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

- 1) Piutang-piutang si pewaris.
- 2) Denda wajib.
- 3) Uang pengganti qisas.
- 4) Dan lain sebagainya.

c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain

- 1) Benda-benda yang digadaikan sipewaris.
- 2) Barang-barang yang telah dibeli si pewaris sewaktu hidup dan barangnya belum diterima.
- 3) Dan lain sebagainya.

2. Hak-hak, meliputi:

a. Hak-hak kebendaan

- 1) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan lalu lintas.
- 2) Hak menggunakan sumber air minum.
- 3) Hak menggunakan irigasi pertanian.
- 4) Hak menggunakan kebun.
- 5) Dan lain sebagainya.

b.Hak-hak yang bukan kebendaan

- 1) Hak *khiyar*.
- 2) Hak *Syuf'ah*.³⁷

Sebagai konsekuensi adanya harta peninggalan tersebut, apabila terjadi kematian, maka secara otomatis beralih kepada ahli warisnya, walaupun secara kenyataan yang dilihat harta tersebut masih belum dilaksanakan peralihan atau pembahagian oleh ahli waris. Dalam hukum Islam peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku secara sendirinya, yang dalam pengertian hukum Islam berlaku secara *ijbari*. Hal ini berarti bahwa perpindahan harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa harus ada petunjuk dan pertimbangan dari pewaris maupun para ahli warisnya.³⁸ Kenyataan ini dapat dilihat adanya ketetapan Allah yang menjelaskan, bahwa laki-laki maupun perempuan ada hak bagian harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' 4: 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

³⁷Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT. Alma'arif, 1994), h. 36-37.

³⁸Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 18.

*peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa: 7).*³⁹

Berdasarkan ayat tersebut, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 188 menetapkan bahwa: “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan”.

Berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemaksaan dalam pembagian harta peninggalan dapat dilakukan oleh ahli waris apabila di antara ahli waris ada yang tidak mau melakukan pembagian, apakah pemaksaan itu dilakukan oleh perseorangan atau secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain. Namun demikian, harta peninggalan yang menjadi milik dan hak masing-masing ahli waris, ada milik dan hak orang lain yang harus dipisahkan oleh para ahli waris sebelum melaksanakan pembagian harta peninggalan. Sehubungan dengan hal ini Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan tentang harta peninggalan yang berhak diwarisi dan yang menjadi harta warisan. Pasal 171 huruf e menyebutkan bahwa “Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.⁴⁰

³⁹QS. An-Nisa (4): 7.

⁴⁰Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h. 83.

Berdasarkan pasal ini dapat dipahami bahwa harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris ada kemungkinan bercampur dengan milik dan hak orang lain seperti diuraikan dalam penjelasan sebelumnya. Melihat bentuk perolehan harta peninggalan tersebut dengan memperhatikan penjelasan pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka bentuk perolehan harta peninggalan ada dua macam, yaitu:

- 1) Harta Bawaan atau disebut juga dengan harta milik masing-masing dari suami dan istri atau harta milik suami atau istri adalah harta yang diperoleh suami atau istri sebelum terjadinya perkawinan yang berasal dari warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang diperoleh dari usaha sendiri. Untuk harta bawaan yang diperoleh dari warisan, hibah, hadiah serta sedekah dari ibu-bapak dan kerabat mereka masing-masing setelah menikah dan bukan karena usahanya sendiri, tetapi adalah diusahakan setelah mereka bersama-sama sebagai suami-istri termasuk harta bawaan. Harta bawaan ini menjadi milik mutlak dari masing-masing suami atau istri dan dikuasai sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 87 ayat (1) dan (2) dijelaskan: (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedakah atau lainnya. Dalam pengelolaan harta bawaan ini tidak dibenarkan adanya percampuran antara

harta suami dan harta isteri walaupun telah terjadi perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi pasal 86 ayat (1) “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.” Oleh karena itu, harta peninggalan yang berbentuk harta bawaan ini tidak ada sangkut paut dengan milik dan hak-hak orang lain kecuali yang bersangkutan paut dengan hak pewaris sewaktu hidup dan sebelum dikuburkan.

- 2) Harta bersama dalam kenyataan hidup berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris tidak menutup kemungkinan terdapat harta peninggalan menjadi milik bersama apakah itu wujudnya harta benda atau hak-hak. Keberadaan harta bersama dalam satu keluarga susah untuk menghindarinya karena hampir semua keluarga yang ada memiliki harta bersama. Suami isteri misalnya, sama-sama berusaha untuk menghidupi keluarganya, istri melayani segala keperluan dan kebutuhan suami untuk dapat memperoleh harta dalam kehidupan rumah tangganya. Istrinya membantu suami dalam memelihara anak-anak suami di rumah, ikut bersamasama suami mencari harta untuk menghidupi keluarganya, dan bahkan ada yang sebaliknya isteri yang mencari harta dan suami menggantikan posisi isteri memelihara anak di rumah. Dengan kenyataan ini, maka perolehan harta dalam satu rumah tangga, tidak dapat dipungkiri bahwa berasal dari perolehan suami dan isteri. Fatchur Rahman mengatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh oleh suami-isteri selama langsungnya perkawinan dimana kedua-duanya bekerja untuk kepentingan hidup berumah tangga. Bekerja ini hendaklah diartikan secara luas, hingga seorang isteri yang pekerjaannya tidak nyata-nyata menghasilkan kekayaan, seperti

memelihara dan mendidik anak-anaknya, dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang diperoleh secara kongkrit oleh suami menjadi milik bersama.

Untuk jelasnya pengertian secara luas apa yang dimaksud Fathur Rahman tentang bekerja dalam memperoleh harta bersama, maka perlu dibuat kategorisasi harta bersama sebagai berikut :

- a. Harta yang dibeli selama perkawinan sebagai ukuran untuk menentukan apakah sesuatu barang itu termasuk objek harta bersama atau tidak, adalah saat pembeliannya. Setiap barang yang dibeli selama berlangsung ikatan perkawinan, termasuk objek harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami-isteri itu membelinya, terdaftar atas nama siapa, dan terletak dimana.
- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian tetapi dibiayai dari harta bersama Sebagai ukuran yang kedua adalah apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya itu berasal dari harta bersama, maka barang tersebut tetap termasuk dalam pengertian harta bersama, meskipun barang tersebut dibeli atau dibangun sesudah terjadinya perceraian. Sebagai contoh, suami-isteri selama ikatan perkawinan berlangsung mempunyai royalti terhadap sebuah karangan buku. Setelah perceraian terjadi, royalti itu mendatangkan sejumlah uang. Lantas, dari uang ini suami membeli tanah dan membangun sebuah rumah di atasnya. Dalam hal ini, tanah dan rumah tersebut adalah termasuk dalam objek harta bersama, walaupun perolehannya setelah terjadi perceraian. Penerapan seperti ini harus dipegang teguh, guna menghindari manipulasi dan itikad buruk suami atau

isteri. Sebab, dengan penerapan seperti ini, hukum akan tetap menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain.

- c. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan. Dalam sengketa harta bersama, jarang sekali yang berjalan secara mulus, apalagi kalau hal itu terjadi jauh setelah berlangsungnya perceraian. Biasanya, dalam menanggapi dalil gugatan penggugat, tergugat selalu membantah bahwa harta yang sedang dipersengketakan itu bukan sebagai harta bersama, tetapi sebagai harta pribadinya. Dalam hal ini, menjadi patokan untuk menentukan bahwa barang itu termasuk tidaknya sebagai objek harta bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat untuk membuktikan harta yang sedang dipersengketakan itu diperoleh selama berlangsungnya perkawinan dan perolehannya itu bukan melalui warisan atau hadiah.
- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan penghasilan yang berasal dari harta bersama, secara otomatis menjadi harta bersama, karena ia berasal dari harta bersama. Akan tetapi tidak demikian halnya pada harta pribadi, karena penghasilan yang berasal dari harta pribadi suami atau isteri, tidak menentukannya secara lain dalam perjanjian perkawinan.
- e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri. Penghasilan suami atau istri, dengan sendirinya menjadi harta bersama, karena memang demikianlah ketentuan yang telah digariskan oleh pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama”²⁴ dan pasal 1 huruf f Kompilasi dijelaskan juga bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau

syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.

Kewajiban ahli waris seperti dijelaskan pada pasal 175 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah dibebankan kepada harta peninggalannya yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Sesudah terpenuhi itu semua barulah dilaksanakan kewajiban yang terakhir, yaitu membagi sisa harta peninggalan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Pelaksanaan kewajiban ini hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang ditinggalkan seperti dijelaskan pada ayat (2) pasal 175 sebagai berikut : “tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”. Dari penjelasan ayat (2) ini timbul pertanyaan bagaimana seandainya kalau harta peninggalan pewaris tidak cukup untuk membiayai kewajiban-kewajiban ahli waris tersebut. Ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Sebagaimana dikutip Fatchur Rahman, Ulama Hanafiyah, dan Hanabilah berpendapat “bahwa biaya perawatan tersebut harus dipikul oleh keluarga-keluarga yang menjadi tanggungannya sewaktu masih hidup”.

Dalam hal ini Ahmad Rofiq mengutip beberapa pendapat ulama di antaranya Imam malik berpendapat dengan pendapat “apabila si mati tidak memiliki harta peninggalan, maka biaya perawatan jenazah, langsung dibebankan kepada Baitul Mal atau Balai Harta Keagamaan, tidak menjadi tanggung jawab keluarga.” bahwa yang menanggung biaya perawatan tersebut adalah keluarga si pewaris secara umum. Ahmad Rofiq dalam menanggapi pendapat Imam Malik mengatakan memiliki kelemahan karena keluarga pewaris yang ditinggalkan

menjadi tidak bertanggung jawab. Dari dua pendapat yang dikemukakan diatas, penulis sependapat dengan pendapat Ulama Hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabilah, karena keluargalah yang sebaiknya bertanggung jawab menyelesaikan persoalan pewaris, apakah meninggalkan harta atau tidak. Merekalah yang akan menerima, jika pewaris meninggalkan harta, maka sepantasnya, mereka pula bertanggung jawab mengurus segala sesuatunya.⁴¹

5. Kedudukan Anak Angkat dan Hak Ahli Waris

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat ini dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat. Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang orang lain untuk

⁴¹Fatchur Rahman, *op.cit.*, h.41.

diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia. Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung.

Maka dari itu tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Apabila melihat kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia. Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dimana terdapat syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴²

Menurut M. Budiarto pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandung dan keluarganya.

⁴²Muderes Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 54.

2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orangtua angkatnya tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orangtua angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai alamat atau tanda pengenal diatas.
4. Orangtua angkatnya tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya.⁴³

Secara faktual telah diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat yang terkhususnya di Kab. Tapanuli Tengah Desa. Kampung Mudik dan telah merambah dalam pratek melalui Lembaga Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non-muslim.

Syarat- Syarat proses pengangkatan anak menurut Pemerintah no. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak adalah:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. Merupakan anak telantar atau ditelantarkan.
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, dan
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

⁴³M. budi, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari segi Hukum*, (Jakarta: Akdemika presindo,1985), h.24.

Usia anak angkat sebagaimana yang dimaksudkan diatas meliputi;

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama.
- b. Anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun.
- c. Sepanjang ada alasan mendesak.
- d. Anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum 18 (delapan belas) tahun.
- e. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Adapun prosedur yang harus dijalani dalam pengangkatan anak ini adalah:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 1. Surat permohonan dari orang tua/walinya kepada instansi sosial.
 2. Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
 3. Surat penyerahan anak dari orangtua kandung kepada orang tua angkat.
 4. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami istri calon orangtua angkat.
 5. Fotokopi surat tanda lahir calon orangtua angkat.
 6. Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.
 7. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.

8. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater.
 9. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orangtua angkat berkerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan permohonan kepada Dinas sosial/instansi sosial propinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermatre cukup.
 2. Ditandatangani sendiri oleh para pemohon (suami istri).
 3. Mencantumkan nama anak dan juga asal usul anak yang akan di angkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah asuhan keluarga calon orangtua angkat dan tidak berada dalam orangtua kandung, maka calon mertua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orangtua/wali keluarganya yang sah kepada calon orangtua angkat .
- d. Proses penelitian kelayakan.
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) daerah.
- f. Surat keputusan Kepala Dinas sosial/instansi sosial propinsi/kabupaten/kota bahwa calon orangtua angkat dapat diajukan ke pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk mendapatkan ketetapan sebagai orangtua angkat.

Pengadilan yang dimaksud ialah pengadilan tempat anak yang diangkat tersebut yang berada (berdasarkan surat edaran mahkamah agung nomor 6 tahun

1983 tentang penyempurnaan surat edaran no 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Untuk pengadilan Agama dapat memberikan penetapan anak berdasarkan hukum Islam berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama.

Untuk proses pemeriksaan di lakukan oleh pengadilan, setidaknya pemohon menyediakan 2 orang saksi untuk memperkuat permohonan dan meyakinkan pengadilan bahwa pemohon secara moril, sosial dan ekonomi, mampu materil mampu kesejahteraan anak yang mereka angkat.

- g. Penetapan pengadilan.
- h. Penyerahan surat penetapan pengadilan.

Lalu setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah di catatkan ke kantor Catatan Sipil.⁴⁴

Anak angkat bukanlah anak kandung, dimana tidak mungkin dapat menyambung nasab secara utuh begitu pula hubungan darah tidak akan pernah terputus dari orang tua kandungnya, oleh karena itu seharusnya si anak dipanggil menurut bapak kandungnya, dan oleh karena itu pula tidak ada halangan untuk menikah antara anak kandung dengan anak angkat atau ayah angkat dengan isteri anak angkat.

Berbeda dengan pengangkatan anak menurut hukum Islam dimana terdapat syarat-syarat pengangkatan anak dalam Islam, dikemukakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung, dan anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang

⁴⁴Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 209-237.

tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Selanjutnya, anak angkat tidak diperkenankan memakai nama orang tua angkatnya secara langsung sebagai tanda pengenal atau alamatnya, dan juga orang tua kandung tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan anak angkatnya. Terdapat dua macam anak angkat, yaitu seorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk mendidik dan disekolahkan pada pendidikan formal dimana seseorang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang berpendidikan dan berguna. Pengangkatan semacam ini suatu kebaikan, agama Islam pun menganjurkan untuk itu. Hubungan waris mewaris tidak ada antara anak itu dengan orang yang membiayainya sebagaimana juga tidak ada hubungan kekeluargaan antara keduanya. Keadaannya hanya dapat saling wasiat mewasiatkan hartanya apabila salah satu meninggal dunia, yang ketentuannya diatur dalam hukum wasiat.

Mengangkat anak menurut adat kebiasaan yang disebut *tabanniy* atau adopsi, yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat, sebagai anaknya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris. Menurut hukum Islam pengangkatan itu tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak itu adalah anak angkat, bukan anaknya sendiri, karenanya tidak dapat mewarisi dari yang mengangkat. Juga hartanya tidak dapat diwarisi oleh yang mengangkatnya itu, kecuali memang anak angkat itu ada hubungan keluarga, seperti anak saudara (kemanakan). Anak angkat ini dapat mewarisi, karena kedudukannya sebagai anak saudara, apabila tidak terhalang ahli waris yang lebih dekat. Dalam hal nasab,

anak angkat tidak bisa memakai nasab ayah atau ibu angkatnya.⁴⁵ Kasus Zaid Bin Harisah yang dinasabkan para sahabat kepada Rasulullah dengan panggilan Zaid Bin Muhammad dan telah dianggap para sahabat sebagai anak angkat Nabi Muhammad SAW dibantah oleh ayat diatas, sehingga Zaid tetap dinasabkan kepada ayahnya, Haritsah. Bahkan untuk membantah anggapan bahwa status anak angkat itu sama dengan anak kandung, Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW mengawini Zainab Binti Jahsy mantan istri Zaid Bin Haritsah. Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ^ط فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا^ج وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya."Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka,

⁴⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 107.

apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya, dan adalah ketetapan allah itu pasti terjadi.” (QS. Al-Ahzab:37).⁴⁶

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang mengangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya. Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut: Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.⁴⁷

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Hal ini dilakukan karena

⁴⁶QS. Al-Ahzab (33): 37.

⁴⁷Musthofa.sy, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta:Kencana, 2008), h. 130.

atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa hidupnya. Islam memperbolehkan mengangkat anak namun dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat, dimana tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Pelaksanaan proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, dimana kalau terjadi suatu musibah yang mengakibatkan suatu kematian dari orang tua angkat tersebut, maka akan terjadi suatu perubahan sosial tentang pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat atau anak angkat itu sendiri. Kedudukan anak angkat, orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata, hukum waris, dan hukum adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi, sedangkan dalam hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Wasiat merupakan salah satu cara dalam peralihan harta dari satu orang ke orang lain. Sistem wasiat ini berjalan sejak zaman dulu, bukan hanya satu agama saja yang mengatur, tetapi setiap komunitas memiliki pemahaman tentang wasiat, dimana sistem-sistem wasiat tersebut memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Semuanya memiliki ketentuan masing-masing bagaimana sah nya pelaksanaan wasiat tersebut. Wasiat untuk penduduk non muslim yang tidak tunduk pada hukum adatnya diatur oleh KUH Perdata, sedangkan untuk umat muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta.

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyakbanyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat, maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum mengetahui dan belum memahami kedudukan wasiat wajibah yang sebenarnya. Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya yaitu dibagikan kepada orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum

kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di dalam *fiqih* bahkan perundang-undangan kewarisan yang berlaku di berbagai dunia. Al-Qur'an menolak penyamaan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan dalam masyarakat muslim Indonesia sering terjadi adanya pengangkatan anak terutama bagi mereka yang di dalam perkawinannya tidak dikaruniai keturunan.⁴⁸

Pengangkatan anak yang biasanya dikukuhkan dengan aturan adat ini, sering menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan tidak jarang adanya tuduhan tidak adil ketika salah satu pihak meninggal dunia. Hubungan pengangkatan anak dalam hal ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua angkatnya tidak sempat berwasiat atau tidak tahu bahwa anak angkatnya tidak berhak memperoleh warisan (menurut *fiqh*) namun sebaliknya sebagian orang tua angkat menempuh dengan cara hibah, yang kadang-kadang juga tidak mulus karena sesudah hibah dilakukan terjadi

⁴⁸*Ibid.*, h. 130-131.

pertengkaran dan ketidakakuran antara anak dengan orang tua angkat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang terjadi ditengah masyarakat maka diberlakukanlah peraturan mengenai hukum wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI yang merupakan dasar hukum bagi masyarakat muslim di Indonesia. Menurut ketentuan ajaran syari'ah, keberadaan anak angkat itu tidak dapat dipungkiri, akan tetapi sebatas untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak diperkenankan adalah memutuskan hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandung, sehingga segala akibat dari hak mewarisi gugur karena tidak adanya nasab. Namun demikian sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi apabila tidak ada wasiat maka anak angkat tersebut akan mendapat wasiat wasabah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak menyebabkan adanya sebab pernasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi.

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama.

Kompilasi Hukum Islam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab seperti dalam pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas pengambil alihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk pemutusan nasab. Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya. Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari 1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Waris ini dianggap tidak ada jika tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama karena berkaitan dengan Kaidah Hukum Islam.⁴⁹

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (*tabbany*) oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah adalah anak

⁴⁹Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), h. 27.

angkat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada saat itu terbiasa memanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah surat al-Ahzab ayat 4 dan 5. Seperti yang dijelaskan di awal, dalam hukum kewarisan Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan *al-qarabah*, karena perkawinan yang sah *al-mushahaharrah* dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dengan wali yang memerdekakannya. Anak angkat tidak masuk dalam tiga kategori tersebut di atas, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya dan bukan pula karena hubungan perwalian. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya secara timbal balik.

Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa penetapan asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat berdasarkan hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berdasar hukum Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan, pengayoman, dan hak-hak anak pada umumnya, tidak boleh memperlakukan atau mendudukkannya seperti anak sendiri. Ayat yang menghapuskan

kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4-5:

{ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5) }

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 4-5).⁵⁰

Dalam *fiqh* Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris tetapi secara *syar'i* tidak memperoleh bagian dari jalur *faraidh*, di sisi lain: keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu memberikan *madharat* bagi ahli waris. Pendapat tersebut didasarkan kepada

⁵⁰QS. Al-Ahzab (33): 4-5.

alasan adanya Hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Manshur dengan *isnad* yang sahih, berkata Ibn 'Abbas: "Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar". Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-Nasa'i secara *marfu'*, dan *rijal* Hadisnya orang-orang terpercaya.⁵¹

Menurut Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian anak angkat dinyatakan dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Anak Angkat dalam kewarisan Islam Bagi kalangan orang muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surah Al-Ahzab Ayat (4-5). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) menyatakan: "anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan". Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian dilain pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI Ayat (1 dan 2). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal

⁵¹Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawarits Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163.

dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Sebelumnya telah diterangkan bahwa kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan *Staatblad* Nomor 129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya, namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya. Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Dalam Islam ditentukan bahwa wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta orang yang memberi wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari $\frac{1}{3}$ harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah $\frac{1}{3}$ harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:

- a. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris, sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di antara para pewaris.

- b. Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari 1/3. Dalam hal ini berlaku wasiat yang 1/3 diberikan kepada yang menerima wasiat, sedangkan 2/3 dibagi antara para ahli waris.
- c. Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari 1/3 sedangkan yang lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.⁵²

KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah:

- a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua.
- b. Perlu diadakannya peraturan perundangan-undangan tentang pengangkatan anak yang memadai.
- c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan meniadakan istilah-istilah lain.
- d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
- e. Hubungan kekayaan/kebendaan antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.

⁵²Arpani, *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, (Bontang: Pengadilan Agama Bontang, 2001), h. 3-4.

- f. Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan yang lebih ketat.
- h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukkan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:

- a. Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.
- d. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.
- e. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf "h", yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan: jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di

sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang angkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya. Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

- a. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:
 - 1) pemeliharaan hidup sehari-hari.
 - 2) tanggungjawab biaya pendidikan.
- b. Keabsahan statusnya pun harus berdasar kepada Pengadilan.
- c. Kemudian dalam pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ bagian dari harta orang tua angkat yang ditinggalkan kepada anak angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang ini pun tidak hanya diwujudkan secara moral. Akan tetapi dapat pula diwujudkan dengan materiil, oleh karena itu, berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan pula orang tua angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.⁵³

⁵³Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, *Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), h. 27.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Geografis (*geographie*) yaitu ilmu bumi, segala hal yang berkenaan dengan bumi. Dalam skripsi ini penulis akan menguraikan sedikit tentang hal-hal yang berkenaan dengan Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kecamatan Barus adalah suatu kecamatan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Daerah ini dikepalai oleh Camat yang pusat pemerintahannya berkedudukan di lingkungan di Kecamatan Barus Utara, dan berjarak 76 Km dari ibukota Kabupaten. Kecamatan Barus mempunyai 13 desa 4 kelurahan. Adapun Kecamatan Barus berbatasan dengan beberapa daerah untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:⁵⁴

Tabel I

Batas Wilayah Kecamatan Barus

No	Batas Wilayah	Berbatasan Dengan
1	Sebelah Timur	Kecamatan Barus Utara
2	Sebelah Barat	Samudera Hindia
3	Sebelah Utara	Kecamatan Andam Dewi
4	Sebelah Selatan	Kecamatan Sosor Gadong

Sumber Data: Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, tahun 2018

Kecamatan Barus terletak 02° 02' 05'' - 02° 09' 29'' Lintang Utara 98° 17' 18'' - 98° 23' 28'' Bujur Timur dengan luas wilayah mencapai 21,81 Km².

⁵⁴Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, tahun 2018.

B. Kondisi Demografis

Demografis (*demograpie*), *demos* artinya rakyat, *grapie* artinya tulisan. Jadi demografis adalah hal mengenai rakyat, penduduk, dan kewarganegaraan. Adapun di Desa Kampung Mudik adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli tengah dengan luas wilayah 21,81 Km². Berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Desa Kampung Mudik berjumlah 899 jiwa, yang terdiri dari 439 jiwa laki-laki dan 460 jiwa perempuan yang terhimpun dalam 230 kepala keluarga.⁵⁵

Adapun pada tabel berikut dipaparkan perkiraan penduduk menurut golongan atau tingkatan umur:

Tabel II

Komposisi Penduduk Menurut Umur Di Desa Kampung Mudik

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1.	0 – 4	1 191	1 191	2 382
2.	5 – 9	1 235	1 236	2 471
3.	10 – 14	1 102	1 103	2 205
4.	15 – 19	983	984	1 967
5.	20 – 24	747	748	1 249
6.	25 – 29	643	644	1 287
7.	30 – 34	621	622	1 243
8.	35 – 39	579	580	1 159
9.	40 – 44	509	509	1 018
10.	45 – 49	463	463	926

⁵⁵Badan Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, *Statistik Kecamatan barus* Tahun 2018.

11.	50 – 54	319	391	782
12.	55 – 99	317	317	634
13.	60 – 64	239	238	477
14.	65 – 69	131	131	262
15	70 – 74	72	72	144
16	75+	63	63	126

Sumber data : Badan Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, tahun 2018

Tabel III

Pembagian Wilayah Administrasi dan Jumlah Penduduk Kabupaten

Tapanuli Tengah

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Bukit Patupangan	1,92	2 028	1 050
2	Kedai Gedang	2,32	1 827	788
3	Sigambo-gambo	1,05	1 198	1 141
4	Padang Masiang	0,77	2 541	3 300
5	Kampung Solok	0,31	1 220	3 935
6	Pasar Batu Gerigis	0,50	1 666	3 392
7	Pasar Terandam	0,92	2 763	3 003
8	Kinali	0,95	376	390
9	Ujung Batu	4,51	933	207
10	Kampung Mudik	1,32	896	679
11	Gambuung Hasang	3,30	1 424	432

12	Aek Dakka	2,00	872	436
13	Bungo Tanjung	1,94	804	414
	Barus	21,41	18 578	852

Sumber Data: Badan Pusat Statistik/BPS Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Barus tahun 2018

Dengan jumlah penduduk yang tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi lebih baik dan bisa menjadi suatu semangat untuk merangkul dan mengajak seluruh lapisan masyarakat dan ikut serta bekerja dengan pemerintah mewujudkan kabupaten yang lebih baik dan sejahtera.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi setiap anak bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi hak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, kepedulian semua pihak dalam rangka pengadaan sarana pendidikan di setiap Desa menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini, terutama untuk jenjang Pendidikan Dasar.

Perlu untuk dipahami bahwa masalah pendidikan bukanlah semata-mata urusan Pemerintah, namun harus menjadi perhatian dan tanggungjawab semua elemen masyarakat.

Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam memikirkan masalah perkembangan-perkembangan sektor pendidikan menjadi hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapatkan prioritas utama.

Proses untuk mencapai kemajuan, dan perkembangan otonomi Daerah di Kecamatan Desa Kampung Mudik dengan baik, bisa dilihat tersedianya sarana prasarana pembangunan untuk kepentingan pendidikan. Sektor pendidikan di

Kecamatan Desa Kampung Mudik dewasa ini sudah boleh dikatakan meningkat dibandingkan dengan masa yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari segi banyaknya sekolah yang tersedia dan tenaga pengajar pun sudah memadai. Tetapi masih banyak terdapat kekurangan dari segi fasilitas gedung dan ruang kelas. Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel mengenai jumlah sekolah yang tersedia di Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu sebagaimana tertera dibawah ini:⁵⁶

Tabel IV
Jumlah Sekolah di Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Desa/Kelurahan	SD		SMP/MTs		SMA		Perguruan Tinggi	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	Bukit Patupangan	1	1	-	1	-	-	-	-
2	Kedai Gedang	2	-	-	-	-	-	-	1
3	Sigambo-gambo	1	-	-	-	-	-	-	-
4	Padang Masiang	4	2	1	1	2	-	-	1
5	Kampung Solok	-	1	-	-	-	-	-	-
6	Pasar Batu Gerigis	-	1	-	2	-	-	-	-
7	Pasar Terandam	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Kinali	1	-	-	-	-	-	-	-
9	Ujung Batu	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Kampung Mudik	-	1	1	-	-	-	-	-

⁵⁶Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Kecamatan Barus tahun 2018.

11	Gambuung Hasang	2	-	-	1	-	1	-	-
12	Aek Dakka	1	1	-	-	-	-	-	-
13	Bungo Tanjung	-	1	-	-	-	-	-	-
	Barus	14	8	2	5	2	1	-	2

Sumber Data: Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Kecamatan Barus tahun 2018

Berikut ini adalah sarana dan prasarana yang ada di Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus Pusaka Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel V

**Struktur Penduduk Menurut Agama di Kecamatan Barus di Desa
Kampung Mudik**

1. Kondisi Agama⁵⁷

1) Jumlah penduduk menurut Agama

- a) Islam : 52,60 %
- b) Budha : 0 %
- c) Hindu : 0 %
- d) Kristen : 24,50 %
- e) Katholik : 1,40 %

Dari data di atas bahwa masyarakat Desa Kampung Mudik mayoritas beragama Islam, akan tetapi ada sebagian sedikit beragama Kristen dan sebagian sedikit Katolik.

⁵⁷Sumber : BPS Kabupaten Tapanuli Tengah 2018.

2) Bidang pembangunan untuk tempat ibadah yang terdapat di Desa Kampung Mudik sebagai berikut:

- a) Masjid : 2 buah
- b) Mushola : 12 buah

Dari data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kampung Mudik beragama Islam, ada beberapa yang beragama Kristen dan Katolik akan tetapi belum ada bangunan tempat peribadatnya.

D. Mata Pencaharian Penduduk

Di dalam suatu daerah yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, penduduk merupakan bagian yang sangat berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan di suatu daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2018 berjumlah 899 jiwa, yang terdiri dari 439 jiwa laki-laki dan 460 jiwa perempuan.

Masyarakat Barus memiliki mata pencaharian berbeda-beda. Secara garis besar ada dua mata pencaharian, pertama pekerjaan tetap seperti PNS, TNI/POLRI dan pedagang. Kedua, pekerjaan tidak tetap seperti supir travel, tukang bengkel, petani dan nelayan.

E. Identitas Narasumber

Adapun identitas orang-orang yang memberikan keterangan dalam penelitian di Desa Kampung Mudik ialah :

- a. Orang tua angkat
- b. Tokoh Agama
- c. Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah

1. Identitas orang tua angkat

Nama : Juriani
Tempat, tanggal lahir : Kampung Mudik, 04 Mei 1950
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Mudik

2. Identitas orang tua angkat

Nama : Syafrianti Lbs
Tempat, tanggal lahir : Kampung Mudik, 05 April 1977
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Kampung Mudik

3. Identitas orang tua angkat

Nama : Zakhra Mahardhika
Tempat, tanggal lahir : Kampung Mudik, 21 Juli 1960
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kampung Mudik

4. Identitas tokoh agama

Nama : Ahyar

Tempat, tanggal lahir : Barus, 15 Desember 1953

Pekerjaan : Pedagang/ulama

Alamat : Kampung Mudik

5. Identitas Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah

Nama : H. Bahrum

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Alamat : Kampung Mudik

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat di Desa Kampung Mudik

1. Alasan Pengangkatan Anak Angkat di Desa Kampung Mudik

Untuk mengetahui realita pemberian harta dan proses pengangkatan anak angkat dengan orang tua angkatnya, maka sangat penting untuk menguraikan beberapa hal terkait keterangan orang tua anak angkat dan alasan pengangkatan anak Desa Kampung Mudik. Dalam memahami hal-hal tersebut di atas akan sangat membantu dalam memahami realita pemberian dan proses pengangkatan anak angkat terhadap harta orang tua angkat di Desa Kampung Mudik. Maka dengan ini dapat dilihat keterangan dari orang tua angkat tersebut, yaitu:

1) Keterangan orang tua Anak Angkat

Dalam hal ini penulis memaparkan tentang praktik bagaimana pemberian harta waris terhadap anak angkat dari hasil wawancara pribadi dengan pihak-pihak Narasumber. Penulis mewawancarai Ibu Juriani, Ibu Zakhra dan Ibu Syafrianti sebagai orang tua yang mengangkat anak sebagai berikut:

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Juriani di Desa Kampung Mudik di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Ibu Juriani waris ialah peninggalan harta ketika yang punya harta meninggal dunia dan saya dengan suami sudah lama menikah lebih dari 20 tahun dan belum diberikan rezeki oleh Allah SWT.

Di 5 tahun pernikahan saya, setelah kami sudah berdoa dan berusaha kami mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang kami

hadapi. Setelah dilakukan pemeriksaan, betapa terkejutnya saya mendengar dan mengetahui bahwa saya tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan di rahim saya.

Akhirnya kami mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara suami saya yang kebetulan perekonomiannya kurang mencukupi atau dibawah kemampuan dan akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara bermusyawarah keluarga dan akhirnya orang tua kandung si anak memberikan amanah tersebut kepada kami untuk menjadi kedua orang tua angkatnya walaupun pengangkatan anak tidak melalui pengadilan agama dikarenakan proses dalam pengangkatan anak di pengadilan agama terlalu susah dan banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta tidak mengetahui bagaimana prosedur melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan agama. Setelah kami mengangkat satu anak, kami pun mengangkat anak lagi dari saudara jauh yang kebetulan anak tersebut sering-sering sakit (palastik) ketika kecil. Menurut kepercayaan adat masyarakat Kampung Mudik jika anak sering sakit mereka memberikan anak tersebut kepada orang lain atau saudara mereka.

Jadi saya dan suami pun sepakat untuk mengangkat atau menganggap anak tersebut menjadi anak angkat kami. Dan akhirnya kami merawat mereka dari kecil hingga besar sampai sekarang sudah menikah. Kami menyayanginya dan menganggapnya sebagai anak kandung kami sendiri dan memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap kami sebagai orang tuanya meski dia lama kelamaan mengetahui bahwa kami bukan orang tua kandungnya.

Akhirnya setelah suami saya meninggal beliau berpesan untuk memberikan harta peninggalan kami kepada anak angkat kami tersebut dan lebih pantas yang menerima anak-anak dari adik kandung suami saya, tapi bagi saya yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan saya setelah saya meninggal dunia adalah anak saya begitulah pendapat yang bisa saya jelaskan.⁵⁸

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Syafrianti di Desa Kampung Mudik di dapatkan keterangan bahwa waris menurut Ibu adalah memberikan atau membagikan harta sesuai dengan takaran yang telah ditentukan oleh agama kepada pewaris dari orang yang memiliki harta tersebut setelah meninggal dunia. Jadi di sini saya seorang sepasang suami istri yang sudah menikah lebih dari 15 tahun dan belum di berikan rezeki keturunan kepada Allah SWT.

Di 7 tahun pernikahan setelah kami sudah berdoa dan berusaha kami mencoba untuk pergi ke rumah sakit untuk mengetahui masalah yang sedang kami hadapi, setelah di lakukan pemeriksaan betah terkejutnya saya mendengar dan mengetahui bahwa saya tidak bisa memiliki anak karena ada permasalahan dari rahim saya. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan pengangkatan anak dari saudara suami saya yang kebetulan perekonomian mereka tidak mencukupi atau di bawah ketidak kemampuan dan akhirnya kami sepakat untuk mengangkat anak tersebut dengan cara musyawarah keluarga dan akhirnya kami merawat anak tersebut dari kecil hingga sekarang besar dan menikah, kami menyayangi nya dan menganggapnya sebagai anak kami sendiri memberikan pendidikan, kasih sayang, makan dan tempat tinggal selama ini dan begitu pula dia menganggap kami

⁵⁸Juriani, Orang tua angkat Desa Kampung Mudik yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

sebagai orang tuanya meski dia mengetahui bahwa kami bukan orang tua kandungnya.

Akhirnya setelah suami saya meninggal beliau berpesan untuk memberikan harta kami kepada anak angkat kami tersebut. Karena menurut saya dia seperti anak saya sendiri. Namun ada yang berpendapat bahwa harta tersebut tidak bisa di berikan kepada anak angkat kami tersebut dan lebih pantas yang menerima anak - anak dari adik kandung suami saya tapi bagi saya menurut saya yang berhak untuk mendapatkan harta peninggalan saya setelah saya meninggal nantinya adalah anak saya gitu pendapat yang jelaskan. Dalam proses pengangkatan anak kami sangat ingin mempunyai anak dan merasakan bagaimana merawat dan mendidik anak, dalam hal ini kami mengangkat anak dari saudara kami untuk kami angkat sebagai anak saya dan suami. Dalam membicarakan pengangkatan anak kepada saudara kami, dengan proses musyawarah kekeluargaan kami jelaskan tujuan kami ingin mengangkat anak beliau. Dengan proses musyawarah kekeluargaan akhirnya saudara kami ini setuju dan sepakat anaknya untuk kami angkat sebagai anak kami.

Ketika kami mengangkat anak mereka umur anak angkat kami ini berumur 1 tahun. Alasan anak saudara kami yang kami angkat sebagai anak angkat karena dalam proses pengadilan agama yang lama dan syarat-syarat serta surat-surat yang harus dilengkapi sehingga kami mengangkat anak angkat kami tidak melalui pengadilan namun hanya musyawarah kesepakatan keluarga yang telah kami anggap sebagai anak kandung kami sendiri".⁵⁹

⁵⁹Syafrianti, Orang tua angkat yang diwawancarai pribadi, tanggal 29 Juni 2019.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Zakhra di Desa Kampung Mudik dapatkan keterangan bahwa waris menurut Ibu adalah peninggalan harta ketika yang punya harta meninggal dunia, saya seorang suami istri sudah lama menikah tidak mempunyai keturunan maka saya angkat anak saudara suami saya kebetulan anak angkat saya masih sedarah dengan suami saya, otomatis anak angkat saya mendapatkan ahli waris karena walaupun bagaimana sudah saya besarkan sejak dua tahun saya angkat, saya besarkan dan saya sekolahkan dan dia sayang sama kami maka karena saya tidak memiliki anak kandung akan tetapi kami memiliki saudara terdekat sebagai nasab terdekat kami untuk mewariskan harta peninggalan kami dikarenakan mereka sebagian telah mencukupi perekonomian dan dikarenakan anak yang saya angkat kedua orang tuanya dibawah rata-rata perekonomian maka dari itu saya memberikan harta saya kepada anak angkat saya.

Dalam proses pengangkatan anak saya hanya melalui musyawarah kekeluargaan dengan kedua orangtua kandung anak angkat saya dikarenakan dalam proses pengangkatan anak ini saya tidak mengetahui proses pengangkatan anak secara kekuatan hukum sehingga saya mengangkat anak hanya melalui musyawarah kekeluargaan.”⁶⁰

Ada beberapa alasan pengangkatan anak di Desa Kampung Mudik, antara lain:

a. Tidak adanya keturunan

Alasan ini merupakan alasan mayoritas di Desa Kampung Mudik dalam mengangkat anak. Mayoritas informan penelitian mengemukakan bahwa ketiadaan keturunan merupakan alasan paling utama dalam mengangkat anak.

⁶⁰Zakhra, Orang tua angkat yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

Pada ibu Juriani alasan ini adalah alasan yang utama yang menyebabkan ibu Juriani mengangkat anak. Begitu ibu Zakhra tidak mempunyai keturunan selama beberapa tahun menikah menyebabkan ibu Zakhra mengangkat anak. Ibu Syafrianti sama halnya dengan ibu Juriani dan Zakhra ini alasan utama yang kuat dalam pengangkatan anak angkat.

b. Membantu keluarga yang susah

Alasan lain adalah niat untuk membantu keluarga lain yang kesusahan dalam masalah ekonomi. Dalam hal ini, pengangkatan anak memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, di mana pihak keluarga anak angkat terbantu dalam mengatasi kesulitan ekonomi dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya, sementara di pihak lain, keluarga angkat terpenuhi keinginannya untuk membantu keluarga lain. Pada pengangkatan anak ibu Juriani, ibu Syafrianti dan ibu Zakhra selain tidak mempunyai keturunan selama beberapa tahun pernikahan, ini alasan dalam membantu keluarga saudara terdekat yang perekonomiannya pas-pasan dan kurang.

c. Kekeluargaan

Alasan kekeluargaan juga menjadi salah satu alasan pengangkatan anak pada Desa Kampung Mudik. Ibu Juriani mengangkat anak juga ingin membantu keluarga sama halnya dengan ibu Zakhra dan ibu Syafrianti hal ini mengangkat anak dari saudara terdekat membantu keluarga dan menciptakan kekeluargaan yang lebih erat sehingga lebih gampang dalam membesarkan anak angkat dengan kasih sayang seperti anak kandung sendiri.⁶¹

⁶¹*Ibid.*,

d. Tidak ada pewaris harta

Alasan yang cukup jarang dikemukakan adalah tidak adanya pewaris harta keluarga. Mayoritas informan penelitian memang tidak mengetahui dengan pasti siapa saja yang mendapatkan warisan. Masyarakat beranggapan bahwa pewaris harta keluarga adalah anak. Karena itu, ketika anak tidak ada maka mereka khawatir harta mereka tidak akan diwariskan. Untuk mencegah hal tersebut, diangkatlah anak. Ibu Juriani yang sudah lama tidak mempunyai anak merasa bahwa harta waris memang ke anak angkat, sebab hal ini sudah dianggapnya anak angkatnya seperti anak kandung sendiri.

Pada ibu Zakhra anak angkat mendapat harta warisan adalah pesan almarhum suami ibu Zakhra yang karena keduanya sudah menganggap anak angkat mereka seperti anak kandung mereka sendiri. Ibu Syafrianti menganggap anak angkatnya seperti anak kandungnya sendiri selain itu beliau menganggap dengan mengangkat anak dari keluarga sendiri keluarga terdekat maka hal itu wajar jika anak yang saya angkat mendapat waris.

e. Rasa kesepian

Alasan lain adalah rasa kesepian. Hal ini dapat terjadi pada orang tua yang tidak mempunyai keturunan atau orang tua yang mempunyai keturunan akan tetapi semua anaknya telah menikah dan berpisah rumah dengan mereka. Ibu Juriani, ibu Syafrianti dan ibu Zakhra selama beberapa tahun menikah dan belum mempunyai anak tentu selama ini kehidupan rumah tangga mereka masing-masing merasa ada yang kurang dengan tidak adanya anak dalam keluarga mereka. Sehingga rasa kesepian ini muncul pada keluarga tersebut.

f. Sebagai pancingan

Dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri. Pancingan dimaksudkan untuk lebih cepat mendapatkan anak yang diharapkan, sepasang suami yang setiap melahirkan selalu meninggal dunia sebelum dewasa. Ibu Juriani, ibu Zakhra dan ibu Syafrianti tentu berharap dengan mengangkat anak sebagai pancingan yang membantu mereka dalam mempunyai keturunan sendiri tanpa adanya melupakan anak angkat. Anak angkat tetap anak kandung mereka yang sudah mereka anggap seperti anak mereka sendiri. Walaupun sebagai pancingan tidak terwujud, namun mereka bersyukur, sangat menyayangi dan membesarkan dengan tulus serta kasih sayang anak yang mereka angkat.

2. Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Desa Kampung Mudik

Keluarga yang mengangkat anak di Desa Kampung Mudik tidak melakukan pengangkatan anak tidak secara sah oleh hukum dan telah menganggap bahwa anak yang diangkat adalah anak kandungnya sendiri. Semua kebutuhan kehidupan sehari-hari dibiayai baik dari sekolah, uang saku dan keperluan yang dibutuhkan. Kasih sayang dan nasihat juga selalu diberikan kepada anak angkatnya.

Orang tua angkat di Desa Kampung Mudik latar belakang pendidikannya adalah SMP dan SMA, sehingga banyak yang tidak begitu paham dengan proses mengangkat anak dan pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat.

Pelaksanaan pembagian waris kepada anak angkat dari orang tua angkat yang diwawancarai hanya ibu Juriani yang melaksanakan pembagian waris

kepada anaknya yaitu Citra dan Heriansyah. Namun dalam melaksanakan pembagian waris ibu Juriani hanya memberikan hartanya kepada anak angkatnya dengan bagian yang sama. Proses ini merupakan sistem kewarisan individual yang sistem ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Dalam proses pembagian waris ini juga awalnya terjadi perselisihan antara musyawarah keluarga terhadap pemberian waris kepada anak angkat.⁶²

Sedangkan keluarga lain yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan rencana akan memberi warisan kepada anak angkatnya dan ada juga yang sudah melaksanakannya seperti ibu Juriani melalui musyawarah keluarga dan secara individual.

Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Saat pembagian dilaksanakan seluruh ahli waris harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian para ahli waris.

Dalam pelaksanaan pemberian waris kepada anak angkat, harta seperti tanah, sawah, uang dan rumah diberikan kepada anak angkatnya dengan bagian yang sama karena orangtua angkat sudah menganggap mereka memang seperti anak kandung mereka sendiri.

Pembagian waris kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik dianggap sah dan adil jika diambil dengan musyawarah keluarga dan sistem individual tanpa adanya kehadiran notaris wakil aparat desa atau kepala desa.

Sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat baik yang berupa rencana dan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak

⁶²Juriani, Orang tua angkat Desa Kampung Mudik yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

angkat, tidak dilakukan secara Hukum Perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orangtua angkat atau seadanya.

Anak angkat di Desa Kampung Mudik tidak diangkat dengan cara adopsi yang sah secara hukum dan kedudukan anak angkat sama dianggap seperti anak kandung. Jadi, keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan tidak secara Hukum Perdata, anak angkat tetap menerima bagian sama karena hal ini sudah dikehendaki oleh orangtua (pewaris).

Keluarga yang mengangkat anak angkat menggunakan sistem individual yang tidak memaksa, artinya setiap bagian harta warisan dibagikan kepada anak angkatnya dengan anak angkat tidak berhak memaksa meminta seberapa bagian harta warisan yang diberikan.⁶³

Besaran bagian harta warisan yang dibagikan kepada anak angkat adalah seluruh harta peninggalan. Ini merupakan keridhaan dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya. Kebiasaan masyarakat Desa Kampung Mudik mengangkat anak karena sebagai pancingan dan tidak dikaruniai keturunan sehingga anak angkatnya yang menjadi terdekat bagi orang tua angkat. Kedudukan anak angkat ini dianggap seperti anak kandung orangtua angkat sehingga ahli waris sah dari orang tua angkat tersebut merelakan hartanya dimiliki oleh anak angkatnya sebagai warisan kepada mereka.

⁶³Zakhra, Orang tua angkat yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

B. Keterangan Tokoh Agama dan Kementrian Agama Desa Kampung Mudik terhadap Pemberian Harta Waris Kepada Anak Angkat

Peneliti juga wawancara dengan Bapak H Ahyar Sebagai Tokoh Agama di Desa Kampung Mudik dan Bapak H Mahrum sebagai Kepala Kementerian Agama Tapanuli Tengah. Yang mana Bapak H Ahyar selaku Tokoh Agama di Kampung Mudik dan bapak H. Mahrum sebagai kepala Kementerian Agama yang dalam hal ini sedikit banyaknya mengetahui persoalan pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik.

Menurut Bapak Ahyar pada Tokoh Agama di Desa Kampung Mudik mengatakan dalam Islam dan di dalam Alquran tidak ada pembagian waris terhadap anak angkat, anak angkat tidak bisa mewariskan harta dari ayah angkatnya. Anak angkat hanyalah mendapatkan pemberian terhadap harta peninggalan yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dan anak angkat tidak bisa menghabiskan harta peninggalan waris karena status waris dalam nasab. Harta waris harus diberikan kepada nasab terdekat dan beliau menjelaskan bahwa anak angkat mengadopsi anak adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita baik karena tidak memiliki keturunan atau ingin menolong orang lain ataupun karena sebab-sebab yang lain.

Akan tetapi karena ketidaktahuan bahwa dari kaum masyarakat yang khususnya beragama Islam tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat. Maka masalah yang sering terjadi pada masyarakat cukup banyak dan memprihatinkan misalnya menisbahkan anak angkat tersebut kepada orangtua angkatnya, menyamakan dengan anak kandungnya sehingga tidak memperdulikan

batas-batas mahram menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya. Padahal syariah Islam yang menjelaskan dengan lengkap dan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini sehingga jika masyarakat yang khususnya muslim mempelajari petunjuk Allah SWT dalam agama mereka, maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut terutama dalam kasus Ibu Juriani.

Seharusnya Ibu Juriani hanya dapat menghibahkan harta peninggalannya dan anak angkat tersebut tidaklah boleh menghabiskan harta peninggalan tersebut. Dan Ibu Juriani seharusnya tidaklah memberikan harta peninggalan tersebut kepada satu orang anak saja seharusnya memberikan harta peninggalan kepada kedua anak angkatnya dikarenakan harus adil dalam memberikan harta tersebut apalagi kedua anak tersebut sama-sama anak angkat. Dan juga seharusnya Ibu Juriani melihat nasab terdekat dalam pembagian harta warisan.

Dalam Islam yang khususnya dalam pembagian waris jika seorang suami tidak memiliki anak maka harta peninggalan tersebut bisa diberikan kepada adik dari suami tersebut atau nasab terdekat. Dan jika Ibu Juriani melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan boleh-boleh saja karena kalau melalui pengadilan hanya sebagai kekuatan hukum dalam pengangkatan. Dikarenakan jika melalui pengadilan mereka mempunyai akta pengangkatan anak dari keputusan pengadilan agama.

Dalam hal ini tidak ada warisan untuk anak angkat hal ini sesuai di Alquran. Dalam hal ini anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah namanya yang tidak lebih dari 1/3 pemberian terhadap anak angkat. Walaupun ia sudah

menganggap seperti anak kandung sendiri, tetap anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah atau dapat pula hibah yang diberikan orangtua angkatnya. Wasiat wajibah sendiri adalah wasiat yang harus dilaksanakan oleh seorang pewaris untuk mengeluarkan maksimal 1/3 dari hartanya bagi orang-orang tertentu di luar ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak yang harus dimasukkan dalam wasiat wajibah adalah anak angkat mengingat ia bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.⁶⁴

Menurut Bapak H. Bahrum Ka.Kemenag selaku Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah, “sepengetahuan saya mengenai waris terhadap anak angkat dalam Islam berbicara setiap yang namanya adopsi anak itu tidak berhak mendapatkan harta pusaka, kenapa? Karena dia tidak dilahirkan dari rahim ibunya. Namun Islam juga memandang etika dan moral wajar rasanya diberikan sebagian harta bukan namanya mendapatkan harta dari yang meninggal dunia.

Akan tetapi yang namanya etika, sedekah, ataupun hibah namun yang namanya pusaka tidak dapat juga dalam Islam apabila yang namanya adopsi katakanlah yang saya adopsi anak perempuan apabila ia diakhir baligh maka wudhunya dengan wudhu saya dan istri batal. Dengan adanya masalah di Desa Kampung Mudik saya berpendapat orang tua angkat itu tidak membolehkan hartanya itu diberikan kepada anak angkatnya apalagi anak angkat tidak mendapatkan harta pusaka.

Apabila orang tua angkat melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan boleh saja, akan tetapi di karenakan ada keberlakuan hukum di belakang hari nanti dan kekuatan hukum maka seharusnya orang tua angkat

⁶⁴H. Ahyar, tokoh agama yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

melakukan pengangkat melalui pengadilan dan pengadilan agama mengeluarkan surat keterangan pengangkatan dan akte pengangkatan anak.

Jika orang tua angkat hanya memberikan satu anak angkat saja peninggalan pusaka tersebut, maka tidak boleh dan tidak adil. Seharusnya orang tua angkat tersebut jika memiliki kerabat terdekat atau nasab terdekat orang tua angkat tersebut haruslah memberikan harta pusaka tersebut kepada mereka yang berhak. Jika tidak diberikan kepada mereka atau tidak mendapatkan harta pusaka tersebut maka hukumnya haram.

Anak angkat tersebut hanya diberikan sebagai hadiah ataupun sedekah dan hibah yang tidak lebih dari 1/3 dari harta peninggalan.”⁶⁵

C. Menurut Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemberian Harta Warisan

Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab/darah dengan orang tua kandungnya, dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan yang terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dan bersifat pengasuhan anak dengan memelihara dalam pertumbuhan dan perkembangannya dengan mencukupi segala kebutuhannya.

KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan

⁶⁵H.Bahrum, Kepala Kementerian Agama Tapanuli Tengah yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Dasar ketentuan Pasal 174 ayat (1) dapat diketahui bahwa dasar mewaris menurut hukum Islam hanya ada dua sebab yaitu adanya hubungan darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk di dalam kedua ketentuan hukum Islam tersebut, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu keturunannya dengan orang tua angkatnya dan pula lahir dari perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, diantara anak angkat dan orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan darah.⁶⁶

Ketentuan Hukum Islam, yakni :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya.
- c. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Namun walaupun hukum Islam tidak mengenal adanya istilah adopsi dan warisan bagi anak angkat tetapi hukum Islam memberikan jalan bagi anak angkat tersebut agar bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya yaitu melalui jalan wasiat atau wasiat wajibah, namun walaupun hukum Islam memberikan jalan wasiat atau wasiat wajibah kepada anak angkat agar

⁶⁶Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak: Kewenangan*, h. 130.

memperoleh harta dari orang tua angkatnya tetapi Islam juga membatasi ketentuan wasiat atau wasiat wajibah tersebut dengan tidak boleh melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.

Dengan adanya wasiat wajibah secara aplikatif memberikan nilai manusiawi dan berimplikasi sosial dalam memperhatikan bagian (penerimaan) harta peninggalan bagi mereka sebagai penunjang kehidupan di dunia. Di Indonesia yang lebih mendapat penekanan dalam pemberian wasiat wajibah adalah anak angkat yang sesuai pasal 209 KHI. Walaupun dalam ketentuan hukum waris, anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewaris. Namun tetap diatur bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan. Sebagaimana halnya orang tua atau kerabat yang menjadi *dzawil arham*, *termahjub* atau *mahrum*, maka anak angkat sendiri juga bukan tanpa alasan untuk diperhatikan dalam mendapatkan harta peninggalan. Disamping landasan peran atau ikut andil dalam membantu penghidupan, terlebih juga ia diangkat seperti anak kandung sendiri. Maka sudah seharusnya mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah yang sesuai pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

Sebab tujuan utama dari wasiat adalah penyampaian kebaikan dunianya si pewasiat agar menjadi awal kebaikan dunianya dan menjadi tangga amal kebaikan bagi akhiratnya kelak. Oleh karena itu, sepantasnyalah hal-hal yang secara sosial diperhatikan dalam aturan keagamaan menjadi motivasi dalam pengamalannya.

KHI menentukan kewajiban orang tua angkat untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkatnya bertujuan untuk kemaslahatan anak angkatnya, karena orang tua angkat telah dibebani tanggung jawab untuk mengurus segala

kebutuhan anak angkatnya. Pengaturan wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat mencegah dan menghindari konflik antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkat.

Pengambilan anak angkat ini menurut versi Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak-anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya

Dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya”. Yang dimaksud dengan “wasiat wajibah” adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat

terdekat yang tidak mendapat harta pusaka. Wasiat wajibah itu berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Sesuai dengan dasar kewarisan yang sama antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktek masyarakat Desa Kampung Mudik, anak angkat tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan keluarga angkatnya karena ia tidak mempunyai hubungan darah (nasab) maupun hubungan perkawinan. Mayoritas masyarakat Desa Kampung Mudik beranggapan bahwa anak angkat ahli waris bagi orang tua angkat maupun saudara angkatnya. Kondisi yang memungkinkan seorang anak angkat menjadi ahli waris bagi keluarga angkatnya pun bukan dalam kedudukannya sebagai anak angkat, akan tetapi dalam hubungan perkawinannya dengan saudara-saudari angkatnya, sebagai istri atau suami. Terdapat ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktik kewarisan masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris.

Hak kewarisan anak angkat tetap berhubungan dengan orang tua kandungnya, karena ia tidak mempunyai hubungan darah yang baru dengan orangtua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sesuai dengan aturan Kompilasi Hukum Islam di atas, praktik kewarisan anak angkat pada masyarakat Desa Kampung Mudik juga tetap terjadi dengan orang tua kandungnya bukan dengan orang tua angkatnya. Kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris

seperti yang ditentukan oleh pasal 171 ayat C Kompilasi Hukum Islam ditentukan melalui beberapa syarat bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Anak angkat tidak dapat memenuhi syarat pertama yakni mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan anak angkat dengan harta warisan orang tua angkatnya. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur hubungan anak angkat dengan harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dibedakan dengan jelas antara harta warisan dengan harta peninggalan. Harta warisan adalah gabungan dari harta bawaan si pewaris dengan harta bersama setelah dikeluarkan seluruh biaya kepengurusan jenazah termasuk hutang-hutang dan wasiatnya. Harta warisan adalah harta yang dipindahkan kepemilikannya kepada ahli waris melalui pembagian warisan. Sedangkan harta peninggalan adalah seluruh harta milik seseorang ketika ia meninggal dunia. Tidak semua harta peninggalan boleh dibagi bagi ahli waris, karena di dalamnya masih terdapat hak orang lain seperti hutang dan wasiat. Meskipun dibedakan, Kompilasi Hukum Islam mengatur kedua harta tersebut dalam bagian yang sama yakni kewarisan. Terkait dengan anak angkat, Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam harta peninggalan pewaris terdapat hak anak angkat sebesar $\frac{1}{3}$ yang ia dapatkan melalui wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan $\frac{1}{3}$ bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan $\frac{1}{3}$

bagian dalam ukuran maksimal dari hartanya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa ia tuntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga angkatnya. Perbedaan antara harta warisan dengan harta peninggalan juga dikenal pada masyarakat Desa Kampung Mudik. Karena sudah menjadi kebiasaan, sebelum harta warisan dibagi, hutang-hutang si mayyit dan biaya pengurusan jenazah terlebih dahulu dibayarkan atau dipisahkan. Sedangkan berkenaan dengan wasiat wajibah bagi anak angkat, praktek kewarisan masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh KHI. Dalam konsepsi masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik, ada hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas, karena hanya sebagian kecil masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik mengetahui konsepsi wasiat wajibah meskipun tidak didapatkan informasi terkait penerapannya.

Menurut masyarakat dan tokoh masyarakat kebanyakan hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya hanya terjadi melalui satu cara yakni hibah atau hadiah. Pemberian hibah atau hadiah dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup. Hal ini bertentangan dengan aturan yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam di mana hubungan antara anak angkat dengan harta orang tua angkatnya terjadi melalui dua cara yakni hibah dan wasiat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kepemilikan harta orang tua angkat dapat dipindahkan melalui cara memberikannya kepada anak angkat ketika ia masih hidup atau perpindahan hak milik secara otomatis sebagian harta orang tua angkat kepada anak angkat setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri, pengangkatan anak mempunyai konsekuensi yakni menimbulkan hak dan kewajiban terkait dengan wasiat wajibah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak menimbulkan kewajiban bagi orang tua angkat untuk mewasiatkan $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya. Dari sudut pandang anak angkat, pengangkatan anak angkat melahirkan hak atas $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Dalam prakteknya, hak dan kewajiban orang tua angkat dan anak angkat hanya berkenaan dengan kasih sayang, pendidikan dan perlindungan. Dari sudut pandang anak angkat di Desa Kampung Mudik, hak yang mereka dapatkan dalam kasih sayang, pendidikan dan perlindungan sudah cukup. Karena itu, mereka menganggap bahwa $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkat tidak berhak mereka dapatkan. Ketika anak angkat memiliki perasaan demikian, timbul beban moral dan merasa bersalah ketika menuntut $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkat. Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur keharusan wasiat wajibah untuk anak angkat adalah menjaga kesinambungan terpenuhinya hak-hak anak angkat. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, akan tetapi secara implisit Kompilasi Hukum Islam tidak menginginkan anak angkat menjadi tidak terurus karena dikembalikan kepada orang tua kandungnya. Berbagai permasalahan akan muncul ketika anak angkat dikembalikan kepada orang tua kandungnya, seperti apakah orang tua kandung dari anak angkat memang diketahui keberadaannya seperti dalam kasus pengangkatan anak dari panti asuhan, ataukah orang tua kandungnya sanggup untuk mengurus anaknya seperti pada kasus pengangkatan anak dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Pada praktiknya, penjagaan terhadap terpenuhinya hak-hak anak angkat secara

berkelanjutan tidak terjamin. Selanjutnya, berkenaan dengan jumlah harta dalam wasiat wajibah, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 209 mengatur 1/3 dari harta peninggalan merupakan wasiat wajibah untuk anak angkat.

Akan tetapi berkenaan pemindahan hak kepemilikan harta orang tua angkat dan jumlahnya kepada anak angkat, meskipun tidak dalam bentuk wasiat wajibah, pada umumnya anak angkat tetap mendapatkan sebagian kecil harta peninggalan orang tua angkatnya pada saat pembagian harta warisan. Informasi tentang kepastian jumlah atau besarnya harta yang diberikan kepada anak angkat sangat sulit didapatkan mengingat hal tersebut merupakan rahasia masyarakat. Berkenaan dengan asas pembagian warisan, Kompilasi Hukum Islam tidak menganut asas *ijbari* (paksaan) seperti yang dalam Hukum Islam (fikih) di mana jumlah bagian-bagian bagi ahli waris telah ditetapkan secara mutlak dalam Alquran. Kompilasi Hukum Islam menganut asas mufakat di mana masyarakat Muslim dibolehkan untuk menyimpang dari ketentuan umum dalam pembagian warisan dan melakukan perdamaian setelah masing-masing ahli waris diberitahu dan dijelaskan posisi dan bagiannya dalam harta warisan. Pada prakteknya masyarakat juga tidak mengikuti ketentuan Hukum Islam dan lebih mengutamakan mufakat antara ahli waris. Berkenaan dengan hal tersebut, ada masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik tidak keberatan bila anak angkat dimasukkan sebagai ahli waris setelah melalui mufakat antar ahli waris yang lain. Sekilas hal ini sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi ternyata tetap bertentangan, dikarenakan asas mufakat dalam pembagian harta warisan mengatur penyimpangan dalam jumlah bagian masing-masing ahli waris, bukan mengatur siapa yang menjadi ahli waris dan siapa yang bukan ahli

waris. Selain itu, salah satu dasar pikir Kompilasi Hukum Islam terkait anak angkat adalah bahwa anak angkat bukan ahli waris dan tidak bisa menjadi ahli waris.⁶⁷

⁶⁷Juriani, Orang tua angkat, yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan implementasi Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan anak angkat pada masyarakat Desa Kampung Mudik.

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya praktik orang tua yang mengangkat anak di Desa Kampung Mudik mengangkat anak dengan alasan tidak adanya keturunan, membantu keluarga saudara terdekat yang susah dalam perekonomian, rasa kekeluargaan, tidak adanya pewaris harta, rasa kesepian dan sebagai pancingan untuk mempunyai keturunan. Orang tua angkat mengangkat anak dengan cara musyawarah/mufakat terhadap keluarga kandung anak yang ingin diangkat tanpa adanya urusan ke pengadilan agama. Dalam hal waris, orang tua angkat yang telah diwawancarai menganggap bahwa harta warisan ketika mereka meninggal akan jatuh ke anak angkat mereka. Dengan alasan bahwa tidak ada lagi pewaris harta, anak angkat juga sudah dianggap seperti anak kandung mereka sendiri. Pelaksanaan pembagian warisan kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa dan dilaksanakan seluruh ahli waris dengan berkumpul untuk musyawarah keluarga.
2. Tokoh Agama Desa Kampung Mudik menganggap anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak

angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi meskipun demikian, anak angkat bisa menjadi ahli waris jika disetujui oleh ahli waris yang lain dan bagiannya lebih kecil dari $\frac{1}{3}$. Dalam cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, Tokoh Agama hanya menganjurkan hibah dan hadiah. Sedangkan wasiat wajibah sebagai salah satu cara pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak ditemukan pada masyarakat Desa Kampung Mudik. Bahkan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui wasiat wajibah. Pada beberapa hal, penerapan kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat pada masyarakat Desa Kampung Mudik sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Yang sangat umum ditemui adalah tentang kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi orang tua angkatnya. Praktek lain yang juga sesuai adalah sebab kewarisan, di mana kewarisan hanya disebabkan oleh hubungan darah dan perkawinan. Karena itu, anak angkat tidak mendapatkan warisan orang tua angkat, yakni anak angkat tidak mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan orang tua angkat ketika orang tua angkatnya meninggal dunia. Perbedaan penerapan kewarisan masyarakat desa kampung mudik dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam terlihat pada masalah wasiat wajibah, di mana masyarakat tidak mengetahui apalagi mempraktekkan wasiat wajibah. Berkenaan dengan hal tersebut, perbedaan juga terlihat pada masalah cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, yang mana masyarakat Desa Kampung Mudik hanya memberikan saja kepada anak angkat dengan hibah maupun hadiah

dan tidak mempraktekkan wasiat wajibah seperti yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam.

3. KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkat. Mayoritas masyarakat Desa Kampung Mudik beranggapan bahwa anak angkat ahli waris bagi orangtua angkat maupun saudara angkatnya. Terdapat ketidaksesuaian antara Kompilasi Hukum Islam dengan praktik kewarisan masyarakat Muslim Desa Kampung Mudik terkait kedudukan anak angkat bukan sebagai ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua yang mempunyai anak angkat harus mewasiatkan $\frac{1}{3}$ bagian dalam ukuran maksimal dari harta peninggalannya untuk anak angkatnya atau meskipun orang tua angkat tidak mewasiatkan $\frac{1}{3}$ bagian dalam ukuran maksimal dari hartanya untuk anak angkatnya, bagian tersebut tetap menjadi hak milik anak angkat yang bisa ia tuntut ke pengadilan bila hak tersebut tidak dipenuhi oleh keluarga angkatnya. Tujuan Kompilasi Hukum Islam dalam mengatur keharusan wasiat wajibah untuk anak angkat adalah menjaga kesinambungan terpenuhinya hak-hak anak angkat.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak tertentu dalam hal kewarisan dan hubungannya dengan anak angkat:

1. Untuk Departemen Kehakiman agar mensosialisasikan kembali ketentuan Kompilasi Hukum Islam, khususnya berkaitan dengan kewarisan dan wasiat wajibah bagi anak angkat bagi masyarakat Desa Kampung Mudik.
2. Untuk Departemen Agama agar lebih giat dalam mencerahkan masyarakat Muslim, khususnya dalam hal kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat dan dalam masalah hukum Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Kampung Mudik.
3. Untuk orang tua angkat dan anak angkat agar bertanya dan mencari informasi yang lebih banyak terkait kewarisan dalam hubungannya dengan anak angkat, agar hak-hak anak angkat dapat terpenuhi.
4. Untuk peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam pada masalah yang berkaitan dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*.
- Ahmad, Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ali, Muhammadi, *Asas-Asas Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Alimin, Konsep Waris Dalam Islam*, Jakarta: Puslitbang Kemenag, 2011.
- Al-Soubuni, Ali, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: PT.Tatanusa, 2005.
- Anonimus, *Mausu'ah Al Fiqhiyyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah*, Kuwait, 1995.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arpani, *Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam)*, Artikel Hakim, Bontang: Pengadilan Agama Bontang.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Semarang: Pustaka Riki Putra, 2001.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1993.
- Badan Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah, *Statistik Kecamatan baru Tahun*

2018

- Budi, M, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari segi Hukum*, Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Kecamatan Barus tahun 2018.
- Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 5, Cetakan 1, Jakarta: Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- H. Ahyar, tokoh agama yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.
- H. Bahrum, Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.
- Haroen, Nasroen, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Alquran dan Hadits*, Jakarta: Timtamas, 1983.
- Juriani, orang tua angkat Desa Kampung Mudik yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Cetakan XXII, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: t.p, 2001.
- Miles, MB dan AM. Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UIP, 1992.
- Mustofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2008.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia,

2005.

QS. An-Nisa (4):11, *Departemen Agama, Alquran dan Terjemahnya*, Tangerang:

PT.Panca Cemerlang.

Rustandi, Achmad dan Muchjidin Effendi, *Komentor Undang-Undang Nomor 7*

Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum

Islam, Jakarta: Nusantara Press, 1991.

S. Sumantri, Yuyun, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta : Pustaka

Sinar Harapan, 1998.

Saiban, Kasuwi, *Hukum Waris Islam*, Malang: UM Press, 2007.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo

Persada, 2004.

Sy, Musthofa, *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta:

Kencana, 2008.

Syafrianti, Orang tua angkat yang diwawancarai pribadi, tanggal 13 Juni 2019.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Syariuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat*

Minangkabau, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002

No 109, Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan LN Tahun 2006 Nomor 124.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 . Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

tentang Pengadilan Agama.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Zaini, Muderes, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam III*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1989.

Zakhra, Orang tua angkat yang diwawancarai pribadi, tanggal 29 Juni 2019.

LAMPIRAN

A. Lampiran wawancara

- a. List wawancara orangtua anak angkat:
 1. Bagaimana pendapat ibu dan sepengetahuan ibu apa itu waris?
 2. Sejak kapan ibu melakukan pengangkatan anak?
 3. Mengapa ibu memutuskan untuk melakukan pengangkatan anak?
 4. Bagaimana proses pengangkatan anak tersebut? Apakah melalui pengadilan atau secara kekeluargaan?
 5. Berapa anak yang ibu jadikan sebagai anak angkat?
 6. Bagaimana praktik masalah pembagian waris terhadap anak yang ibu angkat?
- b. List wawancara tokoh agama dan kepala Kementrian Agama
 1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian waris terhadap anak angkat?
 2. Bagaimana pendapat bapak mengenai pembagian waris yang terjadi kepada beberapa orang tua angkat yang memberikan waris tersebut kepada anak angkatnya?
 3. Bagaimana menurut bapak memberikan harta waris kepada anak angkat hanya satu orang anak angkat saja?
 4. Bagaimana jika orang tua angkat memiliki nasab terdekat dalam pemberian harta warisan?
 5. Bagaimana menurut bapak jika melakukan pengangkatan anak tidak melalui proses pengangkatan pengadilan agama?
 6. Bagaimana hukum waris terhadap anak angkat?

B. Lampiran dokumentasi



Wawancara orangtua angkat ibu Juriani



Wawancara orangtua angkat ibu Syafrianti



Wawancara orangtua angkat ibu Zakhra Mahardhika



Wawancara tokoh agama bapak Ahyar



Wawancara Kepala Kementrian Agama Tapanuli Tengah bapak H. Bahrum





Lokasi penelitian Desa Kampung Mudik

C. Lampiran bukti surat penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SIBOLGA
 Jalan Tunggul Nomor 8 Sibolga Kota
 Telpom : (061) 21887 Faksimili : (061) 21887
 Website : www.kantor.kemrenag.go.id
 e-mail : kotasibolga@kemrenag.go.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor : B.1825/Ka.02.19/Pp.00.3/11/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	Drs. H. Batum Saeh MA
NIP	19701002 198703 1 002
Pangkat/Gol	Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga
Unit Kerja	Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga

Menerangkan Mahasiswa berikut ini

Nama	Andry Fauzan Zebua
Nim	21144000

Adalah benar telah melaksanakan hasil guna penyusunan skripsi yang berjudul Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Dibnyai Dari Kompleks Hukum Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat digunakan sebagaimana perlunya.

Sibolga, 20 November 2019

Kepala,


 Batum Saeh



SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan penelithan skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Andry Fauzan zebua

NIM : 21144050

Semester : X (sepuluh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Zatchra Maharadhika

Tempat Tanggal Lahir : Barus 04 Juni 1981

Pekerjaan : Guru

Alamat : Jl. Sutomo (Barus)

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Pemberian Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul " Pemberian Harta waris terhadap anak angkat di desa kampung mudik " (Analisis Kompilasi Hukum islam)

Hormat saya


(Zatchra Maharadhika)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitihan skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Andry Fauzan zebua

NIM : 21144050

Semester : X (sepuluh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : JURIAHMI


Tempat Tanggal Lahir : BARRUS 04-05-1950

Pekerjaan : LIRI SUSAHM

Alamat : N. SUTAMO. KAMPUNG MUDI

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Pemberian Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul " Pemberian Harta waris terhadap anak angkat di desa kampung mudik " (Analisis Kompilasi Hukum islam)

Hormat saya


(JURIAHMI)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Sehubungan dengan penelithan skripsi yang di laksanakan oleh :


Nama : Andry Fauzan zebua
NIM : 21144050
Semester : X (sepuluh)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : Syafrianti Lubis
Tempat Tanggal Lahir : kp. Mudik 21 Maret 1981
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Kp. Mudik, kec. Barus, Tap-teng

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Pemberian Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul " Pemberian Harta waris terhadap anak angkat di desa kampung mudik " (Analisis Kompilasi Hukum Islam)

Hormat saya


(Syafrianti lubis)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Puji syukur ata kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada kita untuk melakukan aktifitas. Shalawat dan shalam kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW.

Sehubungan dengan penelitian skripsi yang di laksanakan oleh :

Nama : Andry Fauzan zebua

NIM : 21144050

Semester : X (sepuluh)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Maka saya Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama : *H.M. Akhyas Hakestan*

Tempat Tanggal Lahir : *12 - 12 - 1953*

Pekerjaan : *7 u a l a n*

Alamat : *D.S. kamp Mukti Ke.e. Baneh.*

Telah Melakukan wawancara yang berkaitan dengan Pemberian Harta Waris Terhadap anak angkat dan rangka menyusun skripsi yang berjudul " **Pemberian Harta waris terhadap anak angkat di desa kampung mudik** " (Analisis Kompilasi Hukum islam)

Hormat saya



H.M. Akhyas Hakestan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN BARUS
DESA KAMPUNG MUDIK
NOMOR : 12. 01. 01. 2008

Nomor : 421.7 / 112 / 2008 / XI / 2019 Kampung Mudik, 11 November 2019
Hal : Balasan Izin Riset
Lamp : -

Kepada Yth :
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Dr.Syafruddin Syam,M. Ag
Di Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor : B.1547/SH
I/PP.009/8/2019 Tertanggal Medan, 10 Oktober 2019 Tentang Permohonan Izin Riset.

Nama : Andry Fauzan Zebua
NIM : 21144050
Semester : X/ Al Ahwalus Syakhsiyyah (Hukum Perdata Islam)
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Hm.Said Gg. Zuki Nomor 16 Medan

Kami dari Pemerintahan Desa kampung Mudik Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
Telah memberikan Izin untuk melakukan riset dan penelitian di Desa Kampung Mudik sebagai
Syarat Penyusunan Skripsi dengan Judul :

Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Komplikasi Hukum Islam
Pembimbing Skripsi Ibnu Radwan Siddiq T, MA dan Syofianty Lubis, MH

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dipergunakan seperlunya, dan atas kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Kampung Mudik





PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN BARUS

Jl. Jend. Sudirman No. 15 Padang Masiang – Barus 22564

REKOMENDASI

NOMOR : 596 / CBRS/XI/ 2019

TENTANG

IZIN RISET

Dasar Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor B.1547 /SH I/ PP.009/ 8/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Hal Permohonan Izin Riset.

Camat Barus kabupaten Tapanuli Tengah memberikan izin kepada :

Nama : **ANDRY FAUZAN ZEBUA**
 NIM : 21144050
 Semester/ Jurusan : X/ Ahwalus Syakhsiyyah (Hukum Perdata Islam)
 Alamat : Jl. Hm. Said Gg. Zuki Nomor 16 Mdan
 Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Penelitian :

“PEMBERIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPLIKASI HUKUM ISLAM”.

Demikian surat rekomendasi ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Barus, 12 November 2019

CAMAT BARUS

MUS MULYADI MALAU, MAP
PEMBINA
 NIP. 19730326 199402 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
KECAMATAN BARUS
DESA KAMPUNG MUDIK
NOMOR : 12. 01. 01. 2008**

SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA

Nomor : 421.7 / 76 / 2008 / VIII / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SARIMA SIMAMORA
Tempat/Tgl.Lahir : Bondar Aceh, 10 Maret 1977
Pekerjaan : Kepala Desa Kampung Mudik
Alamat : Jl. Syekh Rukunuddin Kampung Mudik
Kec.Barus

Menyatakan bahwa :

Nama : Andry Fauzan Zebua
NIM : 21144050
Semester : X(sepuluh)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan pemberian harta warisan terhadap anak angkat dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "**Pemberian Harta Warisan Terhadap anak Angkat di Desa Kampung Mudik**" (Analisis Kompilasi Hukum Islam).

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Mudik, 19 agustus 2019

Kepala Desa Kampung Mudik


SARIMA SIMAMORA